



Naskah Akademik Tentang Penyelenggaraan Perpakiran di Kabupaten Purbalingga



2022

Laporan Akhir

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya sehingga Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Perpajakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya dan tidak terdapat kendala signifikan.

Kebijakan penyusunan Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Perpajakan sangatlah relevan sekali dibutuhkan mengingat hal tersebut sangat berdampak besar pada kepentingan masyarakat dan kebijakan yang berkepastian oleh pemerintah Kabupaten Purbalingga. Hal inilah yang menjadi salah satu skala prioritas pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan dan memfasilitasi kebijakan daerah yang tepat melalui kepastian hukum dengan adanya peraturan Bupati yang bermanfaat.

Harapan besar melalui Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Perpajakan dapat menjadi formulasi tepat bagi pelaksanaan, penyelenggaraan dan pengelolaan retribusi perpajakan dalam upaya peningkatan pendapatan daerah. Demikian pengantar Naskah akademik dan rancangan peraturan daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Perpajakan ini kami susun dan apabila terdapat kekurangan kami minta maaf sebesar-besarnya.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	3
1.3 Tujuan dan Kegunaan.....	3
1.4 Manfaat Kajian.....	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	8
2.1 Kajian Teoritik	8
2.1.1 Good Governance.....	8
2.1.2 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	13
2.1.3 Tata Ruang	16
2.1.4 Parkir.....	18
2.2 Kajian Empirik.....	23
2.2.1 Aspek Geografis	23
2.2.2 Aspek Demografi	24
2.2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	27
2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah	40
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UDANGAN	43
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	54
4.1 Landasan Filosofis	54
4.2 Landasan Sosiologis.....	56
4.3 Landasan Yuridis	56
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	60

BAB VI PENUTUP	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN	87

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2016-2020	24
Tabel 2. 2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016-2020	29
Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020	30
Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020.....	32
Tabel 2. 5 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)	33
Tabel 2. 6 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020	41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga	24
Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020	26
Gambar 2. 3 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Purbalingga 2016-2020	27
Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016-2020	28
Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020	35
Gambar 2. 6 Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga	36
Gambar 2. 7 Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga	37
Gambar 2. 8 Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga	38
Gambar 2. 9 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan	39
Gambar 2. 10 IPM Kabupaten Purbalingga	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sejalan dengan nafas otonomi daerah, pemerintah Kabupaten Purbalingga mempunyai kewenangan yang luas dan menentukan kebijakan dan program yang terbaik bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah.

Tugas Pemerintah Negara Indonesia adalah melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya Pasal 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Konsekuensi logis sebagai Negara kesatuan adalah dibentuknya pemerintah Negara Indonesia sebagai pemerintah nasional untuk pertama kalinya dan kemudian pemerintah nasional tersebutlah yang kemudian membentuk Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya.

Sistem transportasi yang handal, kemampuan tinggi, efektif dan efisien dibutuhkan untuk mendukung pengembangan wilayah, pembangunan ekonomi, mobilitas manusia, barang dan jasa yang muaranya meningkatkan daya saing nasional. sebagai urat nadi kehidupan politik ekonomi, sosial budaya dan peran transportasi memiliki peranan vital dalam memperkuat ketahanan nasional. Sebagai pendukung pembangunan sektor-sektor lain, pembangunan sektor transportasi berfungsi untuk menyediakan jasa

pelayanan angkutan bagi arus pergerakan orang, barang dan jasa. Oleh karena itu pembangunan sektor transportasi yang mencakup transportasi darat, laut dan transportasi udara harus diselenggarakan secara efisien handal dan berkualitas melalui serangkaian program pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu serta berkesinambungan.

Sejalan dengan itu, sistem transportasi wilayah yang meliputi jaringan prasarana dan sarana serta jasa pelayanan angkutan darat, laut dan udara diarahkan secara terpadu dan intermoda agar terwujud suatu sistem distribusi yang baik dan mampu memberikan jasa pelayanan yang bermutu dan terjangkau serta menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat Kabupaten Purbalingga.

Tata letak kota yang baik juga didukung salah satunya dengan fasilitas parkir yang tepat dan memadai serta SDM yang tepat guna dalam mengelola fasilitas parkir tersebut. Tetapi pelayanan jasa parkir di Kabupaten Purbalingga yang dirasa masih kurang optimal baik pelayanan fasilitas maupun dari segi pendapatannya perlu dibuatkan suatu strategi serta peraturan. Hal ini ditujukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai pemakai jasa parkir, serta meningkatkan pendapatan asli daerah secara maksimal.

Salah satu masalah parkir yang utama dan yang muncul dikarenakan meningkatnya lalu lintas jalan dan dampak dari pembangunan sarana transportasi yang terus meningkat. Kekurangan ketersediaan ruang parkir di daerah perkotaan telah meningkatkan permintaan untuk ruang parkir, terutama di daerah-daerah seperti kawasan pusat bisnis yang berdampak terhadap pilihan parkir. Oleh sebab itu masalah parkir diatur dalam undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Keberadaan tempat parkir sangat membantu masyarakat khususnya bagi mereka yang memiliki kendaraan.

Di Kabupaten Purbalingga, kebutuhan ruang parkir sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena hampir setiap tahun Kabupaten Purbalingga mengalami laju pertumbuhan penduduknya terbilang sangat pesat, salah satu penyebabnya karena banyak di datangi oleh perantau-

perantau dari luar kota untuk menempuh pendidikan atau bahkan ada yang menetap sehingga kepadatan pun semakin meningkat. Karena meningkatnya penduduk di Kabupaten Purbalingga, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan yang semakin bertambah dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat dari satu tempat ke tempat lain maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir, sementara pertumbuhan jalan sangat kecil, seperti yang ada di sekitar pertokoan Kabupaten Purbalingga hampir tidak ditemukannya lahan parkir untuk memarkir kendaraan. Akhirnya badan jalan menjadi sasaran tempat parkir (*on street*).

Dengan demikian, berdasarkan pemaparan tersebut di atas, maka dipandang perlu Pemerintah Kabupaten Purbalingga dapat menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

1.2 Identifikasi Masalah

Masalah pokok yang akan diidentifikasi dilapangan dalam Penyusunan kajian rancangan peraturan Daerah ini sebagai berikut :

1. Bagaimana evaluasi atas kebijakan terkait dengan penyelenggaraan parkir di Kabupaten Purbalingga ?
2. Bagaimana pengaturan dalam menjamin kepastian hukum atas penyelenggaraan parkir di Kabupaten Purbalingga?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penyusunan naskah akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpajakan di Kabupaten Purbalingga ini adalah:

1. Mengkaji dan meneliti secara akademik pokok-pokok materi yang ada dan harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpajakan;
2. Mengkaji keterkaitan pokok-pokok pikiran tersebut dengan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga jelas kedudukan

dan ketentuan yang diaturnya. Sasaran yang hendak dicapai dalam penyusunan naskah akademik ini adalah tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perpajakan.

1.4 Manfaat Kajian

Maksud dari kegiatan ini adalah memberikan masukan dan menyusun gagasan pengaturan materi raperda selain dari tinjauan secara sistematis dan komprehensif mengenai urgensi landasan dan prinsip-prinsip yang digunakan serta norma-norma yang sebaiknya diatur.

Penyusunan Peraturan Perundang-undangan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam konsep Negara hukum dan Demokrasi. Selain ditujukan sebagai salah satu instrumen pemerintah dalam pelaksanaan tata pemerintahan, penyelesaian masalah dalam kehidupan bernegara, sarana perlindungan bagi hak-hak asasi masyarakat, peraturan perundang-undangan juga berfungsi sebagai pembatas kekuasaan pemerintah untuk semaksimal mungkin meminimalisir tindakan sewenang-wenang (*ultra vires*). Selain itu, suatu peraturan perundang-undangan pada hakekatnya merupakan suatu instrumen atau sarana komunikasi tertulis antara pemerintah (penguasa) dengan yang diperintah (rakyat). Kristalisasi dan penetapan hak, kewajiban maupun hubungan hukum antar masyarakat juga menjadi hakikat lain dari suatu peraturan perundang-undangan. Terkait dengan Penyelenggaraan Perhubungan, naskah akademik disusun sebagai dasar yang melegitimasi arah kebijakan dan urgensi dari sebuah produk hukum daerah yang berfungsi sebagai dasar legalitas pembatas kekuasaan pemerintah untuk meminimalisir tindakan sewenang-wenang.

Mengingat pentingnya peranan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat, maka dalam penyusunannya bukan merupakan hal yang dapat begitu saja dilakukan tanpa ada kajian ilmiah terlebih dahulu. Kajian tersebut harus dapat mencakup berbagai perspektif terkait antara lain; perumusan masalah, kebutuhan masyarakat akan peraturan perundang-undangan, faktor-faktor penentu yang berpengaruh seperti kapasitas dan kapabilitas

pemerintah dalam menyusun maupun menerapkan peraturan perundang-undangan, kapasitas dan kapabilitas masyarakat yang akan terkena pengaturan perundang-undangan, dan faktor-faktor lainnya. Dari pemikiran inilah dianggap perlu untuk menyusun suatu Naskah Akademik sebagai tahap pendahuluan dalam proses penyusunan suatu peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 1 angka 11 menyebutkan bahwa Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode sosiolegal. Dengan ini, maka kaidah-kaidah hukum baik yang berbentuk peraturan perundang-undangan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk dicari dan digali, untuk kemudian dirumuskan menjadi rumusan pasal-pasal yang dituangkan ke dalam rancangan peraturan perundang-undangan (Raperda). Metode ini dilandasi oleh sebuah teori bahwa hukum yang baik yang juga berlandaskan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat, bukan semata-mata merupakan kehendak penguasa saja.

Secara sistematis penyusunan naskah akademik dilakukan melalui tahapan-tahapan yang runtut dan teratur. Tahapan yang dilakukan meliputi

- a. Inventarisasi bahan hukum;
- b. Identifikasi bahan hukum;
- c. Sistematisasi bahan hukum;
- d. Analisis bahan hukum; dan
- e. Perancangan dan penulisan.

Rangkaian tahapan dimulai dengan inventarisasi dan identifikasi terhadap sumber bahan hukum yang relevan (primer dan sekunder), yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keabsahan pengaturan Penyelenggaraan Perpajakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Langkah berikutnya melakukan sistematisasi keseluruhan bahan hukum yang ada. Proses sistematisasi ini juga diberlakukan terhadap asas-asas hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta bahan rujukan lainnya.

Secara garis besar proses penyusunan peraturan daerah ini meliputi tiga tahap yaitu :

- 1) Tahap Konseptualisasi,
- 2) Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik, dan
- 3) Tahap Proses politik dan penetapan.

a. Tahap Konseptualisasi

Tahap ini merupakan tahap awal dari kegiatan *technical assistance* yang dilakukan oleh tim penyusun. Pada tahap ini tim penyusun melakukan koseptualisasi naskah akademik dan perumusan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan yang dilakukan dengan konsultasi dengan tim ahli, forum group diskusi dengan Perangkat Daerah terkait. Dari forum group diskusi tersebut diharapkan akan mendapatkan masukan mengenai hal-hal yang diatur dalam naskah akademik dan rancangan peraturan daerah tersebut.

b. Tahap Sosialisasi dan Konsultasi Publik.

Pada tahap ini, tim penyusun melakukan sosialisasi dan konsultasi publik mengenai Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan dilakukan diskusi yang dihadiri oleh stakeholder. Target output kegiatan sosialisasi ini adalah tersosialisasikannya rencana pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan dan memperoleh masukan dari peserta guna perbaikan dan penyempurnaan rancangan peraturan daerah.

c. Tahap Proses Politik dan Penetapan

Proses politik dan penetapan merupakan tahap akhir dari kegiatan *techincal assistance*. Proses politik merupakan pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Perpajakan. Tahap penetapan adalah tahap ketika Raperda sudah disetujui antara DPRD Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Kabupaten Purbalingga.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1 Kajian Teoritik

2.1.1 Good Governance

Pengertian pemerintah dalam arti luas adalah pengertian pemerintah yang didasarkan pada teori klasik yang dikemukakan oleh Montesquieu dalam bukunya "*L'esprit des Lois*" (jiwa undangundang) yang dikembangkan oleh Immanuel Kant dengan sebutan trias politica yang membagi kekuasaan negara (membagi tugas pemerintahan) dalam tiga bidang kekuasaan negara dalam tiga bidang pokok yang masing-masing berdiri sendiri, lepas dari kekuasaan lainnya. Satu kekuasaan hanya mempunyai 1 (satu) fungsi saja: (1) Kekuasaan legislatif menjalankan fungsi membentuk undang-undang; (2) Kekuasaan eksekutif menjalankan undang-undang/pemerintahan; dan (3) Kekuasaan yudikatif menjalankan fungsi peradilan.

Dalam anggapan secara khusus, pemerintah adalah salah satu dari elemen suatu negara yang mempunyai fungsi memformulasikan, mengekspresikan dan merealisasikan keinginan rakyat yang oleh Beloff dan Peele dijabarkan menjadi tujuh fungsi pemerintah yaitu: a) Defence, law and order; b) Taxation; c) Provision of welfare service; d) Protection of individuals; e)Regulating the economy; f) Provision of certain economic services; and g) Development of human and physical resouces.

Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan fungsi utamanya adalah sebagaimana disampaikan oleh Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid. Syaukani HR, Affan Gaffar dan Ryaas Rasyid, mengatakan bahwa pemerintahan adalah kegiatan penyelenggaraan negara guna memberikan pelayanan dan perlindungan bagi segenap warga masyarakat, melakukan pengaturan, mobilisasi semua sumber daya yang diperlukan, serta membina hubungan baik di dalam lingkungan negara ataupun dengan negara lain.

Tentunya keberadaan pemerintahan harus ditopang pada sebuah sistem kelembagaan yang bersih. Lahirnya konsep good governance berawal

dari adanya kepentingan lembaga-lembaga donor seperti PBB, Bank Dunia, ADB maupun IMF dalam memberikan bantuan pinjaman modal kepada negara-negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangan selanjutnya good governance ditetapkan sebagai syarat bagi negara yang membutuhkan pinjaman dana, sehingga good governance digunakan sebagai standar penentu untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena konsep dan program lembaga-lembaga donatur dunia berorientasi pada pengentasan kemiskinan, dan kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat berkembangnya pembangunan dalam suatu negara. Konsep good governance mengemuka menjadi paradigma tidak dapat dilepaskan dari adanya konsep governance, yang menurut sejarah pertama kali diadopsi oleh para praktisi di lembaga pembangunan internasional, yang mengandung konotasi kinerja efektif yang terkait dengan management publik dan korupsi. Di dalam literatur governance didefinisikan secara variatif oleh beberapa penulis dan beberapa lembaga nasional maupun dunia.

Sebagai rumusan, UNDP merumuskan karakteristik pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana dikutip oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang meliputi :

1. Partisipasi (Participation) Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil bagian dalam proses bernegara, berpemerintahan serta bermasyarakat, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi warga negara ini dilakukan tidak hanya pada tahapan implementasi, akan tetapi secara menyeluruh mulai dari tahapan penyusunan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi serta pemanfaatan hasil-hasilnya.
2. Penegakan Hukum (Rule of Law) Good Governance dilaksanakan dalam rangka demokratisasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu syarat kehidupan demokrasi adalah adanya penegakan hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Oleh karena itu langkah awal penciptaan good governance adalah membangun sistem hukum

yang sehat, baik perangkat lunak (software), perangkat kerasnya (hardware), maupun sumber daya manusia yang menjalankan sistemnya (human ware).

3. **Transparansi (Transparency)** Keterbukaan adalah salah satu karakteristik good governance terutama adanya semangat zaman serba terbuka dan akibat adanya revolusi informasi. Keterbukaan mencakup semua aspek aktivitas yang menyangkut semua kepentingan publik. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Pemerintah berkewajiban memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Departemen Dalam Negeri, bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Menurut Meuthia Ganie Rochman, transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.
4. **Daya Tanggap (Responsiveness)** Responsiveness sebagai konsekuensi logis dari keterbukaan, maka setiap komponen yang terlibat dalam proses pembangunan good governance perlu memiliki daya tanggap terhadap keinginan maupun keluhan setiap stakeholders.
5. **Consensus Orientation Good Governance** menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur.

6. Keadilan (Equity) Semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan.
7. Effectiveness and Efficiency Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas (Accountability) Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta, dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. Wahyudi Kumorotomo memberikan pengertian, bahwa akuntabilitas adalah pertanggungjawaban bawahan atas pemenuhan wewenang yang dilimpahkan kepadanya, sehingga akuntabilitas merupakan faktor di luar individu dan perasaan pribadinya. Menurut Alan Lawton dan Aidan Rose mendefinisikan akuntabilitas sebagai: “a process where a person or groups of people are required to present an account of their activities and the way in which they have or have not discharged their duties” (Akuntabilitas merupakan suatu proses di mana seseorang atau kelompok orang diharuskan menyajikan laporan kegiatan mereka dan cara mereka sudah atau belum melaksanakan tugas-tugas mereka). Menurut Taliziduhu Ndraha, konsep akuntabilitas berawal dari konsep pertanggungjawaban, konsep pertanggungjawaban sendiri dapat dijelaskan dari adanya wewenang. Wewenang disini berarti kekuasaan yang sah. Menurut Weber ada tiga macam tipe ideal wewenang. Pertama, wewenang tradisional; Kedua, wewenang karismatik dan Ketiga, wewenang legal rational. Yang ketigalah ini yang menjadi basis wewenang pemerintah. Dalam perkembangannya, muncul konsep baru tentang wewenang yang dikembangkan oleh Chester I. Barnard, yang bermuara pada prinsip bahwa penggunaan wewenang harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability) merupakan suatu istilah yang pada awalnya diterapkan untuk mengukur apakah dana publik telah

digunakan secara tepat untuk tujuan di mana dana publik tadi ditetapkan dan tidak digunakan secara ilegal. Dalam perkembangannya akuntabilitas digunakan juga bagi pemerintah untuk melihat akuntabilitas efisiensi ekonomi program. Usaha-usaha tadi berusaha untuk mencari dan menemukan apakah ada penyimpangan staf atau tidak, tidak efisien apa tidak prosedur yang tidak diperlukan. Akuntabilitas menunjuk pada institusi tentang “checks and balance” dalam sistem administrasi.

9. Visi Strategis (Strategic Vision) Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.

Adanya 9 (sembilan) rumusan tersebut tentunya memedomani bagaimana terselenggaranya pemerintahan yang baik dan benar. Hal ini sejalan dengan prinsip kebutuhan hukum dan masyarakat dewasa ini bahwa pemerintahan yang baik tentunya adalah pemerintahan yang dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakatnya.

Pemerintahan yang baik (good governance) adalah merupakan proses menyelenggarakan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public good and service disebut governance (pemerintahan atau pemerintahan) sedangkan praktik terbaik disebut dengan “good governance” (kepemimpinan yang baik). Agar good governance dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Suatu sistem good governance di dalam pelaksanaan pemerintahan berorientasi di antara lain yaitu: Pertama, orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional. Kedua, pemerintahan yang berfungsi secara ideal, yaitu secara efektif dan efisien dalam melakukan upaya mencapai tujuan nasional. Ketiga, pengawasan. Di Indonesia semangat untuk menerapkan prinsip-prinsip good governance mengedepankan setelah peristiwa reformasi. Hal ini ditandai dengan adanya perubahan yang mendasar antara lain sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berbasis utama pada prinsip

desentralisasi yaitu: Pertama, perubahan wewenang dan fungsi MPR. Kedua, reformasi dalam sistem birokrasi militer (TNI). Ketiga, perubahan sistem pemilu.

Hal ini tentunya sejalan dengan Good dalam good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan/kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian pembangunan berkelanjutan dan berkeadilan sosial. Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Berdasarkan pengertian ini, LAN kemudian mengemukakan bahwa good governance berorientasi pada dua hal yaitu, Pertama orientasi ideal negara yang diarahkan pada pencapaian tujuan nasional dan Kedua aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya berdasarkan uraian di atas LAN, menyimpulkan bahwa good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat.

2.1.2 Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

a) Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota

Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan lalu lintas dan angkutan jalan serta ruang kegiatan berskala kota.

b) Pengaturan Penggunaan Jalan

Jalan sebagai prasarana fisik lalu lintas, terdiri dari daerah manfaat jalan, daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan yang harus dikendalikan pemanfaatannya dan penggunaannya agar tidak menimbulkan kerusakan, kerancuan, dan/atau gangguan lalu lintas. Pengendalian dapat dilakukan melalui :penetapan dan/atau pengaturan batas garis sempadan bangunan dan garis sempadan pagar;

- a) Pengendalian pembukaan jalan masuk;
- b) Pengaturan dan pengendalian pemanfaatan tanah pada daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan.

Badan dan/atau Perorangan dilarang membangun, membuka jalan masuk, dan/atau memanfaatkan tanah pada daerah milik jalan, daerah manfaat jalan dan daerah pengawasan jalan.

c) Pengawasan dan Penggunaan Jalan

Untuk memelihara dan menjaga kondisi jalan dan jembatan dari kerusakan akibat pengangkutan barang oleh kendaraan-kendaraan diluar kemampuan daya dukung jalan dan jembatan, Daerah melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan kelebihan muatan angkutan barang.

Pengawasan dilaksanakan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah, dilengkapi dengan alat penimbangan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengawasan Penggunaan Jalan terhadap kendaraan angkutan barang dilakukan dengan ketentuan :

- a) daya angkut;
- b) daya dukung jalan;
- c) muatan sumbu terberat.

Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan, termasuk jenis pelanggaran jumlah berat yang diizinkan (JBI), dengan kategori :

- a) ringan 6 s/d 15 %;
- b) sedang di atas 15 s/d 25 %;
- c) berat di atas 25 %.

d) Dispensasi Jalan

Atas pertimbangan tertentu, Dinas dapat menerbitkan rekomendasi dispensasi penggunaan jalan tertentu untuk dilalui oleh kendaraan yang beratnya di atas kemampuan daya dukung jalan yang bersangkutan dan/atau dimensi muatan yang melebihi ketentuan yang ditetapkan

berdasarkan hasil kajian. Pertimbangan tertentu dimaksud didasarkan atas :

- a) kendaraan pengangkut membawa barang yang dimensi ukuran dan beratnya tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi bagian yang lebih kecil;
- b) larangan dan/atau pembatasan pengangkutan yang dapat mengakibatkan dampak negatif terhadap pertumbuhan daerah yang bersangkutan dan/atau menimbulkan keresahan dan kerugian masyarakat;
- c) pengangkutan bersifat darurat.

Untuk melaksanakan pengawasan terhadap Dispensasi Jalan, Daerah menetapkan dan membangun Pos Pengawasan pada tempat-tempat yang telah ditetapkan dan/atau berpindah-pindah dilengkapi dengan alat penimbangan serta alat pembatas tinggi dan lebar kendaraan beserta muatan.

Setiap pengusaha angkutan/pemilik kendaraan yang mendapat rekomendasi dispensasi pemakaian jalan bertanggung jawab atas segala resiko kerusakan prasarana jalan dan fasilitas lain sebagai akibat proses pengangkutan dan wajib mengembalikan kondisi prasarana jalan dan fasilitas tersebut kepada keadaan semula serta menanggung segala beban biaya yang timbul.

e) Penggunaan Jalan Diluar Kepentingan Lalu Lintas

Badan Hukum dan/atau perorangan dilarang menggunakan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas. Penggunaan jalan untuk keperluan tertentu, diluar fungsi sebagai jalan dan/atau penyelenggaraan kegiatan dengan menggunakan jalan yang patut diduga dapat mengganggu keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas harus mendapat ijin dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Izin penggunaan jalan diluar kepentingan lalu lintas dan/atau kepentingan lainnya harus terlebih dahulu memperoleh rekomendasi dari Kepala Dinas.

f) Analisa Dampak Lalu Lintas

Setiap pembangunan yang potensial menciptakan bangkitan atau tarikan lalu lintas serta yang dapat mempengaruhi kelancaran lalu lintas, wajib dilakukan analisis dampak lalu lintas.

Analisis dampak lalu lintas dimaksud pada dilakukan oleh konsultan transportasi yang berkompeten dibidangnya dan akan dievaluasi oleh Tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan menjadi syarat dikeluarkannya Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT)/ site plan dan/atau izin bangunan.

Hasil penilaian analisis dampak lalu lintas berbentuk rekomendasi disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Perhubungan.

2.1.3 Tata Ruang

Tata ruang atau dalam bahasa Inggrisnya *spatial plan* adalah wujud struktur ruang dan pola ruang disusun secara nasional, regional dan lokal. Secara nasional disebut Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, yang dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) tersebut perlu dijabarkan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK).²⁰

Di Indonesia Tata Ruang dijamin diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Dalam historis penataan ruang di Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang. Proses yang panjang melalui perdebatan panjang.

Menurut A.P. Parlindungan, bahwa sejak kurun waktu itu terdapat sekitar lebih dari 20 konsep rancangan undang-undang Bina Kota diperdebatkan, dan barulah pada tahun 1992 diperoleh kesepakatan dan komitmen dari segenap pihak yang terkait dalam wujud Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang.²¹ Rancangan undang-undang tentang

Pokok-pokok Pembinaan Kota belum ada tanda-tanda yang mengarah kepada hadirnya undang-undang definitif yang dijadikan sebagai pedoman untuk melaksanakan tata bina kota.

Perdebatan demi perdebatan terus berlangsung dalam kurun waktu 1970 hingga 1992.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang, di Indonesia dalam proses dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih menggunakan peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Hindia Belanda, yaitu:

1. *Provincie Ordonantie Stbl.* Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat provinsi.
2. *Regentschaps Ordonantie Stbl.* Nomor 79 Tahun 1924 yang mengatur tentang pemerintahan daerah tingkat kabupaten.
3. *Stadsgemeente Ordonantie Stbl.* Nomor 365 Tahun 1926 yang mengatur tentang pemerintahan daerah perkotaan. Setelah berlaku selama kurang lebih 20 tahun, aturan tersebut kemudian diganti dengan *Stadsvorming Ordonantie (SVO) Stbl.* No. 168 Tahun 1948, dan peraturan pelaksanaannya ditetapkan dalam *Stadsvorming Verordening (SVV) Stbl.* 49 Tahun 1949.

Dalam perjalanan keberlakuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang mengalami perjalanan kerbelakuan yang panjang atau cukup lama yaitu selama 15 (lima belas) tahun. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 ini dianggap sudah tidak relevan dengan semangat dan pengaturan kekinian. Sehingga sejak masa reformasi karena adanya perubahan dalam tata kelola pertanahan, sistem pemerintahan di daerah khususnya Kabupaten, perkembangan perkotaan, dan pertambahan jumlah penduduk. Sehingga tahun 2007 disahkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tersebut.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang memberikan pengertian yang dimaksud dengan Ruang

Penataan Ruang dan Tata Ruang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1, sebagai berikut:

- Angka 1 : Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
- Angka 2 : Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
- Angka 3 : Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
- Angka 4 : Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
- Angka 5 : Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
- Angka 6 : Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.

Dari yang telah disampaikan, maka tata ruang sebenarnya mengatur bagaimana peruntukan lahan dapat dipergunakan sesuai peruntukkan yang telah ditetapkan. Ketetapan inilah kemudian yang menjadi dasar dalam menentukan peruntukan lahan dipergunakan sesuai peruntukannya.

2.1.4 Parkir

Kata parkir berasal dari kata park yang berarti taman. Menurut kamus bahasa indonesia, parkir diartikan sebagai tempat menyimpan. Menurut

undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada pasal 1 ayat (15), parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan meletakkan atau menyimpan kendaraan di suatu tempat tertentu dalam jangka waktu yang tergantung kepada selesainya keperluan dari pengguna kendaraan tersebut. Sedangkan menurut Warpani (1990), definisi parkir adalah meletakkan keadaan pada suatu tempat atau areal untuk jangka waktu (durasi parkir) tertentu. Lalu lintas berjalan menuju suatu tempat dan setelah mencapai tempat tersebut, maka diperlukan tempat parkir. Kekurangan dalam hal penyediaan fasilitas parkir yang memadai sesuai dengan permintaan yang diharapkan dan diijinkan dapat menyebabkan kemacetan.

Di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir disebutkan bahwa fasilitas parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat pemberhentian kendaraan yang tidak bersifat sementara untuk melakukan kegiatan pada suatu kurun waktu. Tempat parkir di badan jalan (*on street parking*) adalah fasilitas parkir yang menggunakan tepi jalan. Fasilitas parkir di luar jalan (*off street parking*) adalah fasilitas parkir kendaraan di luar tepi jalan umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang dapat berupa tempat parkir atau gedung parkir

a) Jenis Parkir

Lalu lintas baik yang bergerak pada suatu saat akan berhenti. Setiap perjalanan akan sampai pada tujuan sehingga kendaraan harus parkir. Sarana perparkiran merupakan bagian dari sistem transportasi dalam perjalanan mencapai tujuan karena kendaraan yang digunakan memerlukan parkir. Sarana parkir ini pada dasarnya dapat diklasifikasikan menjadi (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, 1998) :

- Parkir di jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi badan jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan

jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian parkir jenis ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir.

- Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Untuk menghindari terjadinya hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan (*off street parking*) menjadi pilihan terbaik.

b) Kapasitas Parkir

Kapasitas parkir adalah banyaknya kendaraan yang dapat ditampung oleh

suatu lahan parkir selama waktu pelayanan. Dalam mengukur kebutuhan parkir

digunakan Satuan Ruang Parkir (SRP), menurut pedoman teknis penyelenggaraan

parkir. Satuan ruang parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan

(mobil penumpang, bus/truk, sepeda motor), termasuk ruang bebas dan lebar

bukaan pintu (Departemen Perhubungan Darat, 1998).

Besar ruang parkir yang diperlukan untuk menampung kendaraan parkir tergantung jumlah dan jenis kendaraan, sudut parkir, pola parkir dan karakteristik penggunaan tempat parkir (Departemen Perhubungan Darat, 1998). Untuk itu kapasitas parkir harus diperhitungkan dengan sedemikian rupa sehingga tidak hanya didasarkan pada volume maksimum pada kondisi sibuk, namun juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan keseluruhan perilaku kendaraan baik durasi waktu maupun akumulasi parkir selama selang waktu tertentu hal ini sangat penting karena penentuan

kapasitas yang tidak optimal pada akhirnya akan mengakibatkan perencanaan daerah parkir yang tidak optimal pula.

Kondisi ini akan mewujudkan kemungkinan suatu lahan parkir dapat menampung sejumlah kendaraan pada kondisi jam sibuk namun pada waktu lainnya akan banyak ruang kosong atau dapat pula terjadi sebaliknya dimana pada jam normal sekalipun, banyak kendaraan yang tidak tertampung.

Secara umum pola parkir dapat dibagi menjadi tiga jenis pola parkir menurut sudut parkirnya, (Departemen Perhubungan Darat, 1998) yaitu sebagai berikut :

1. Pola parkir paralel (0°).
2. Pola parkir membentuk 90° .
3. Pola parkir membentuk sudut 30° , 45° , dan 60° .

Pola parkir yang diterapkan di pelataran parkir untuk jenis sepeda motor golongan III (Departemen Perhubungan Darat, 1998) adalah sebagai berikut :

1. Parkir kendaraan satu sisi.
2. Parkir kendaraan dua sisi.
3. Pola parkir pulau

c) Pengendalian Permintaan

Bila permintaan parkir telah melampaui penyediaan tempat parkir, yang di tandai dengan banyaknya pelanggaran terhadap parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir ganda.

Pengendalian utama yang sejauh ini telah dibahas adalah mengenai tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah penting juga mengingat pengendalian tersebut dapat digunakan secara bersama agar penawaran tempat parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir dikendalikan melalui suatu kombinasi atas suatu pembatasan-pembatasan tempat, waktu dan biaya. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan

dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Pembatasan-pembatasan yang dilakukan adalah (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat : 1998;25) :

1. Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan suatu daerah/koridor tertentu dari kendaraan yang parkir dipinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
2. Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada suatu koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
3. Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.
4. Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan tarif progresif menurut lamanya waktu parkir.
5. Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin penggunaan parkir.
6. Pembatasan waktu terhadap akses parkir.

Dan di dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJ/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir disebutkan bahwa terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap orang yang memarkirkan kendaraan pada tempat yang sudah ditentukan, adapun tempat-tempat yang dilarang yaitu :

1. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan.
2. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 meter.
3. Sepanjang 50 meter sebelum dan sesudah jembatan.
4. Sepanjang 100 meter sebelum dan sesudah perlintasan kereta api sebidang.
5. Sepanjang 25 meter sebelum dan sesudah persimpangan
6. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah akses bangunan gedung.

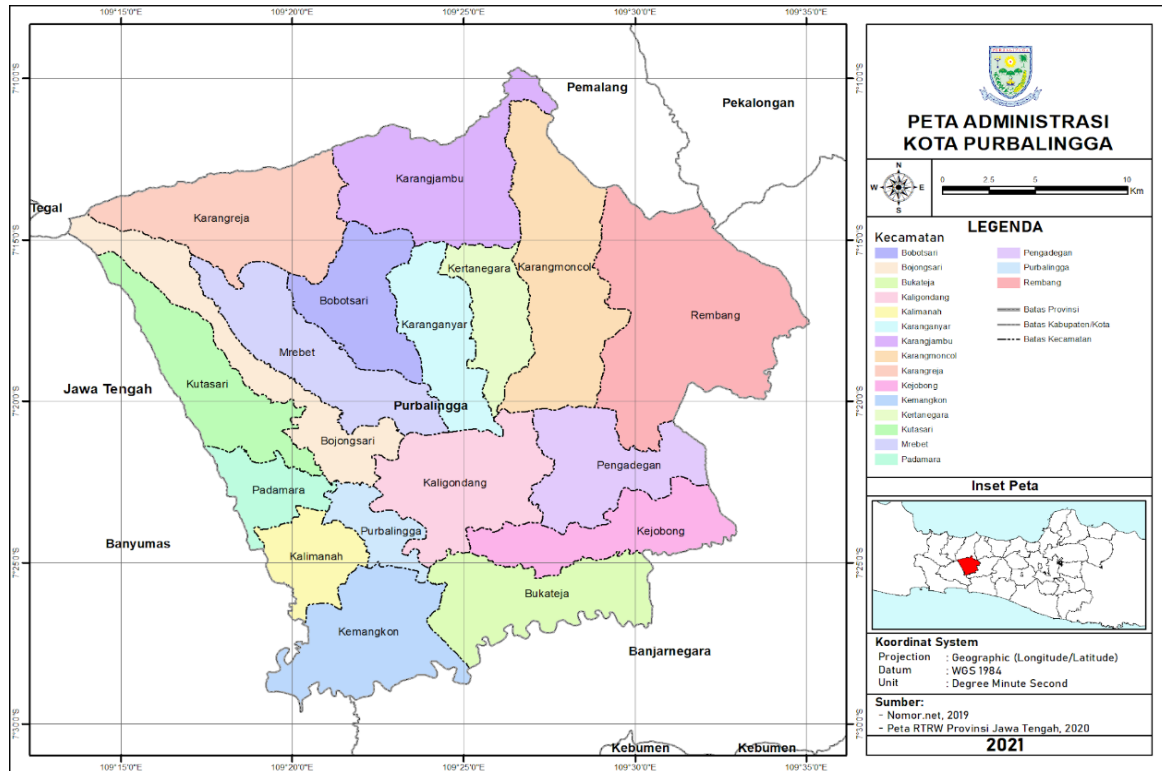
7. Sepanjang 6 meter sebelum dan sesudah keran pemadam kendaraan.

2.2 Kajian Empirik

2.2.1 Aspek Geografis

Secara geografis Kabupaten Purbalingga terletak antara 101⁰ 11" BT - 109⁰ 35" BT dan 7⁰ 10" LS - 7⁰ 29" LS". Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Kabupaten Purbalingga memiliki wilayah seluas kurang lebih 77.764,122 Ha atau sekitar 2,39 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah ($\pm$ 3.254 ribu Ha). Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 Kabupaten Purbalingga memiliki luas kurang lebih 80.676 Ha.

Secara administrasi Kabupaten Purbalingga terdiri dari 18 Kecamatan, 224 Desa dan 15 Kelurahan, 996 Dusun, 1.558 RW dan 5.092 RT. Rata-rata setiap Desa/Kelurahan memiliki 6 Rukun Warga dan 21 Rukun Tetangga. Berdasarkan batasnya, Kabupaten Purbalingga di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Banyumas, di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pemalang, di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Banjarnegara dan di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Banjarnegara. Jarak Ibu Kota Kabupaten Purbalingga dengan Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yaitu sejauh 191 km.



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kabupaten Purbalingga

2.2.2 Aspek Demografi

Jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 2016-2020 menunjukkan tren yang selalu naik. Berdasarkan data administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tahun 2020 (semester II) tercatat jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga sebanyak 1.011.425 jiwa yang terdiri dari 512.927 jiwa penduduk laki-laki (50,71%) dan 498.498 jiwa penduduk perempuan (49,29%).

Tabel 2. 1 Jumlah Penduduk Kabupaten Purbalingga Per Kecamatan Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kemangkon	60.930	60.989	63.589	64.680	64.574
2	Bukateja	70.549	75.212	77.789	78.920	79.441
3	Kejobong	48.657	49.028	50.683	51.520	51.873
4	Kaligondang	62.656	62.706	65.146	66.340	66.870
5	Purbalingga	57.456	56.923	58.479	59.190	58.371

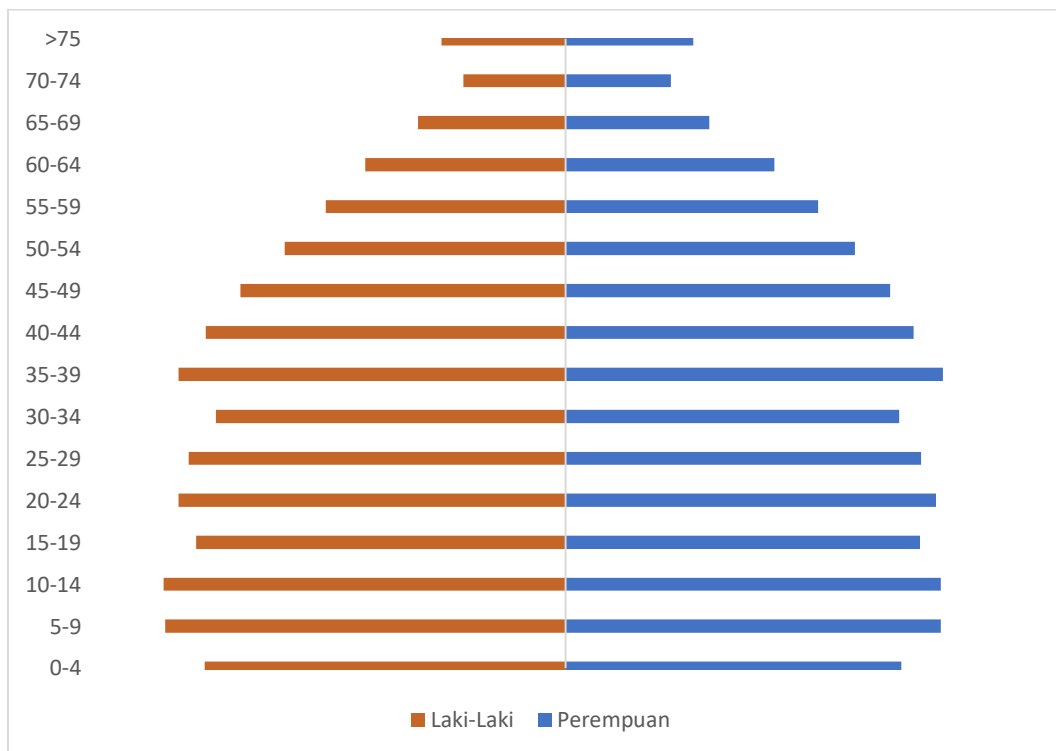
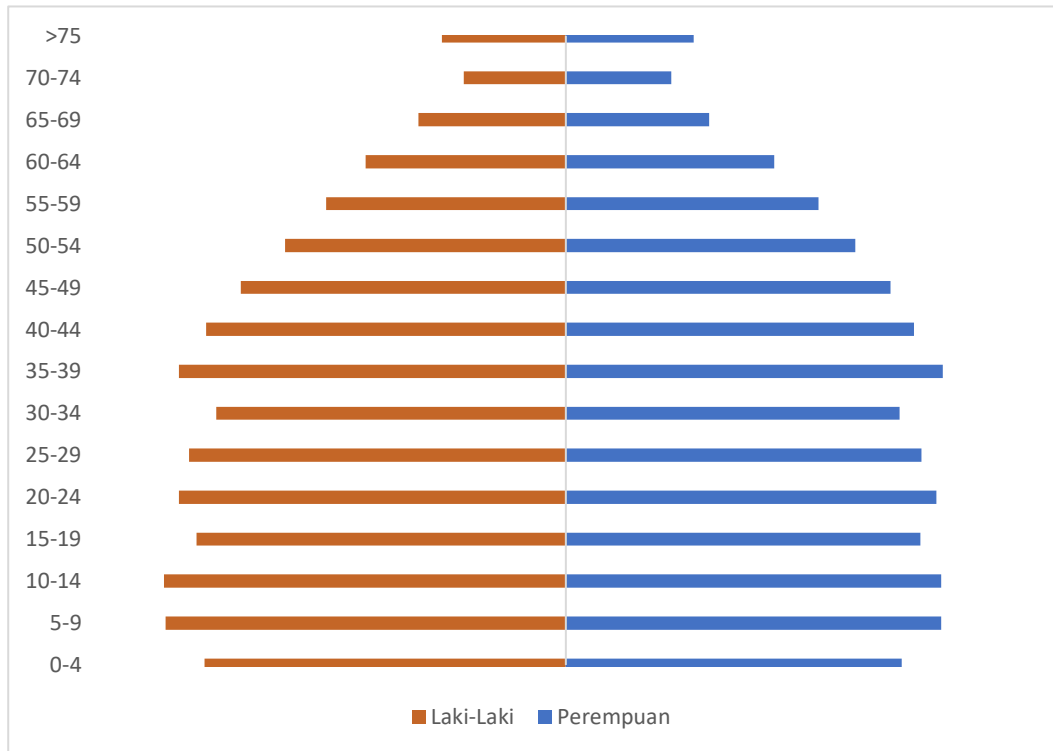
6	Kalimanah	53.741	53.700	55.906	57.180	56.834
7	Kutasari	60.582	61.101	63.238	64.490	65.762
8	Mrebet	73.610	74.147	75.877	78.060	78.855
9	Bobotsari	52.676	52.559	54.270	55.070	54.725
10	Karangreja	43.438	43.758	44.625	45.060	46.470
11	Karanganyar	38.822	39.053	40.335	41.120	41.596
12	Karangmoncol	56.774	57.047	57.663	58.570	59.369
13	Purbalingga	66.223	66.495	67.841	68.820	69.628
14	Bojongsari	57.810	58.751	60.961	62.570	63.409
15	Padamara	43.354	43.282	44.877	45.510	45.637
16	Pengadegan	38.413	38.959	40.566	41.230	41.668
17	Karangjambu	25.100	26.298	26.768	27.290	28.333
18	Kertanegara	35.661	35.857	36.930	37.650	38.010
Jumlah		980.452	955.865	985.543	1.003.246	1.011.425

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 1,03 pada tahun 2016 menjadi 1,58 pada tahun 2020. Sedangkan kepadatan penduduk juga meningkat dari 1.167 jiwa/km² pada tahun 2016 menjadi 1.284 jiwa/km² pada tahun 2020. Pada dasarnya peningkatan laju pertumbuhan penduduk dikarenakan dua hal yaitu pertama karena tingginya angka kelahiran dan kedua karena tingginya angka migrasi masuk.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kelompok umur, jumlah penduduk di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 untuk kelompok umur 10-14 dan 5-9 tahun yang mendominasi dibanding kelompok umur lainnya. Kemudian diikuti dengan kelompok umur 35-39 tahun, 20-24 tahun, 25-29 tahun, 15-19 tahun dan 40-44 tahun. Rentang kelompok umur tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Purbalingga mempunyai stok (persediaan) penduduk atau tenaga yang siap untuk di gunakan nantinya. Sedangkan pada kelompok usia lanjut komposisinya semakin mengecil. Kondisi tersebut termasuk ciri dari piramida expansive yang biasa di miliki oleh negara negara berkembang, dimana sebagian besar berada pada kelompok muda dan sedikit jumlahnya

pada kelompok tua. Adapun rincian jumlah penduduk Kabupaten Purbalingga menurut kelompok umur dan jenis kelamin pada tahun 2020 sebagaimana dalam

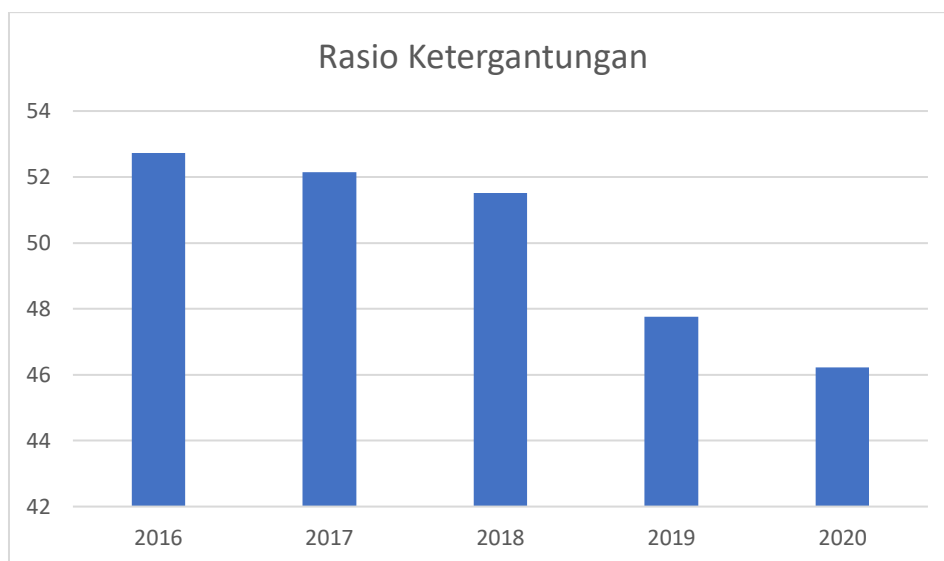


Gambar 2. 2 Piramida Penduduk Kabupaten Purbalingga Tahun 2020

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

Angka rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 mengalami penurunan yang sebelumnya pada tahun 2019 sebesar 47,76 turun menjadi 46,22. Rasio ketergantungan adalah perbandingan antara penduduk belum produktif (0-14 tahun) dan penduduk tidak produktif lagi (65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (15-64 tahun). Semakin tinggi rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan penduduk di Kabupaten Purbalingga menunjukkan nilai sebesar 46,22. Hal ini berarti diantara 100 orang penduduk produktif di Kabupaten Purbalingga harus menanggung 46 orang penduduk yang tidak produktif.

Rasio ketergantungan di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu 5 (lima) tahun cenderung mengalami penurunan. Kondisi tersebut menunjukkan hal yang baik karena beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan penduduk yang tidak produktif lagi semakin menurun. Secara rinci dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



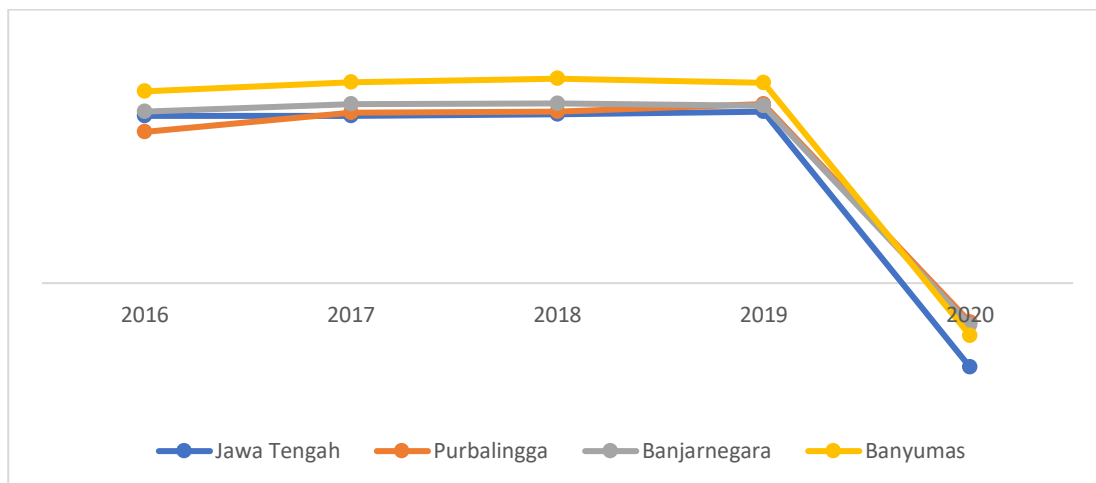
Gambar 2. 3 Rasio Ketergantungan Di Kabupaten Purbalingga 2016-2020

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021

2.2.3 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang bertumbuh pada suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi juga menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi dimana pertumbuhan yang tinggi menjadi salah satu tolok ukur keberhasilan pembangunan daerah. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Purbalingga selama selama periode waktu empat tahun terakhir (2016-2019) semakin membaik dan menunjukkan peningkatan. Namun pada tahun 2020 menurun drastis akibat dampak pandemi *Covid-19* dimana mengalami kontraksi minus 1,23 persen.



Gambar 2. 4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Purbalingga dan Sekitarnya Tahun 2016-2020

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun tergambar dari laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. Dalam kurun waktu 2016-2019, pertumbuhan tiga besar lapangan usaha di Kabupaten Purbalingga yakni Jasa Informasi dan Komunikasi sebesar 11,65 %, Jasa Perusahaan sebesar 10,95 %, dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,06 %. Namun dampak pandemic *Covid-19* pada tahun 2020 menyebabkan beberapa lapangan usaha mengalami penurunan sesampai

mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, terutama pada sektor usaha Transportasi dan Pergudangan, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Konstruksi. Secara rinci pertumbuhan ekonomi ini merupakan gambaran dari nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan.

Tabel 2. 2 Pertumbuhan PDRB Kabupaten Purbalingga Menurut Lapangan Usaha ADHB Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	3,05	2,43	4,05	1,54	1,91
B	Pertambangan dan penggalian	0,24	1,01	4,8	4,52	0,71
C	Industri pengolahan	5,24	5,99	5,13	7,33	-0,24
D	Pengadaan listrik dan gas	3,95	4,63	4,79	5,62	3,24
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	2,1	6,8	6,73	5,62	0,81
F	Konstruksi	7,63	9,35	5,82	5,62	-2,91
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,91	6,44	5,56	6,5	-4,08
H	Transportasi dan Pergudangan	5,56	6,31	5,08	6,5	-30,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,79	6,46	8,51	6,5	-1,81
J	Informasi dan Komunikasi	8,35	15,95	12,8	6,5	10,11

K	Jasa keuangan dan Asuransi	8,93	5,27	3,5	3,63	1,62
L	<i>Real estate</i>	6,73	6,08	5,92	3,63	-0,01
M.N	Jasa perusahaan	10,42	9,13	9,77	10,95	-2,83
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,39	1,97	3,54	3,74	-0,23
P	Jasa pendidikan	7,7	7,31	7,8	7,64	-0,22
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,7	9,29	8,76	6,99	6,15
R.S.T.U	Jasa lainnya	8,53	9,25	8,76	9,23	-6,16
PDRB (ADHB)		4,85	5,37	5,42	5,65	-1,23

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

b. Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian menurut lapangan usaha sebagian masyarakat Kabupaten Purbalingga sedikit demi sedikit bergeser dari lapangan usaha Pertanian. Kehutanan. dan Perikanan ke lapangan usaha ekonomi lainnya yang terlihat dari penurunan peranan setiap tahunnya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Purbalingga. Dimana kategori lapangan usaha industri pengolahan di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 menggeser peranan Pertanian yaitu dengan angka 27,59 %. Sedangkan lapangan usaha pertanian di angka 27,04 %. Peranan terendah terjadi pada lapangan usaha Pengadaan Listrik dan Gas yang hanya memberikan peran sebesar 0,05 %.

Tabel 2. 3 Distribusi Persentase PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, kehutanan, dan perikanan	28,56	27,50	27,25	26,22	27,04
B	Pertambangan dan penggalan	4,85	4,71	4,62	4,54	4,55
C	Industri pengolahan	26,55	26,78	26,81	27,24	27,59

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
D	Pengadaan listrik dan gas	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
E	Pengadaan Air. Pengolahan Sampah. Limbah dan Daur Ulang	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
F	Konstruksi	5,74	5,99	6,13	6,24	6,10
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	12,37	12,55	12,58	12,74	12,36
H	Transportasi dan Pergudangan	3,13	3,14	3,08	3,19	2,27
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,27	2,27	2,30	2,39	2,36
J	Informasi dan Komunikasi	1,53	1,70	1,78	1,87	2,04
K	Jasa keuangan dan Asuransi	2,25	2,29	2,28	2,23	2,24
L	<i>Real estate</i>	1,05	1,06	1,07	1,06	1,06
M.N	Jasa perusahaan	0,17	0,18	0,19	0,20	0,20
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,83	2,77	2,68	2,63	2,64
P	Jasa pendidikan	5,65	5,89	6,01	6,18	6,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,04	1,08	1,10	1,12	1,21
R.S.T.U	Jasa lainnya	1,85	1,92	1,96	2,01	1,90
PDRB (ADHB)		100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Pandemi *Covid-19* ternyata berpengaruh terhadap proporsi sektor-sektor dominan PDRB. Hal ini dapat dilihatnya dari menguatnya kembali sektor pertanian setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) cenderung mengalami penurunan, pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan meskipun belum menggeser sektor Industri Pengolahan. Hal sebaliknya terjadi pada sektor perdagangan besar dan eceran sebagai sektor

terbesar ke-3. Setelah selama 4 tahun berturut-turut (2016-2019) proporsinya cenderung mengalami kenaikan, maka pada tahun 2020 di era pandemi *Covid-19* mengalami penurunan. Sedangkan sektor ekonomi terbesar yaitu Sektor Industri Pengolahan, tahun 2020 masih meneruskan trend kenaikan meski kenaikan tersebut tidak setinggi tahun-tahun sebelumnya.

Dari data tersebut dapat ditunjukkan bahwa Sektor Pertanian cenderung memiliki daya tahan yang bagus dalam menghadapi pandemic *Covid-19*, sedangkan sektor perdagangan mengalami dampak yang cukup signifikan. Sementara sektor Industri Pengolahan secara umum masih dapat bertahan, namun mengalami tekanan yang cukup kuat.

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per satu orang penduduk per tahun. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita ADHB menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2020 PDRB ADHB per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 25.118.000, sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) per kapita Kabupaten Purbalingga mencapai 17.199.000. Apabila diperhitungkan dengan ADHK Tahun 2010 dari tahun 2016 - 2020 pertumbuhan PDRB diatas 5 persen. Hal ini berarti pada kenyataannya masyarakat Purbalingga dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatannya meningkat rata-rata kurang dari 5 persen setiap tahun. Berbeda pada perhitungan ADHB, rata-rata setiap tahun dalam kurun waktu lima tahun terakhir pendapatan perkapita bertambah sekitar 6 sampai 9 %.

Tabel 2. 4 PDRB Per Kapita Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Komponen	2016	2017	2018	2019	2020
Nilai PDRB (Miliar Rp)					
- ADHB	19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59
-ADHK	14.816,43	15.612,29	16.458,71	17.387,94	17.174,55
Tahun 2010					
PDRB Perkapita (Rp)					
- ADHB	22.021.000	23.395.000	25.065.000	26.679.000	25.118.000
-ADHK	16.327.000	17.036.000	17.789.000	18.617.000	17.199.000
Tahun 2010					
Jumlah Penduduk	907.507	916.427	925.193	933.989	998.561

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Dilihat dari Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga, secara struktur ekonomi peranan konsumsi rumah tangga merupakan komposisi yang paling besar. Nilai PDRB menurut pengeluaran di Kabupaten Purbalingga atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 mencapai Rp. 25.081,59 miliar, yang sebagian besar digerakkan oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan pengeluaran konsumsi pemerintah. Sayangnya ekonomi Purbalingga masih tergerus dengan tingginya impor sampai dengan tahun 2020. Net ekspor yang bernilai negatif menandakan bahwa nilai impor lebih banyak dari pada ekspor. Sedangkan komponen pengeluaran konsumsi LNPRRT dalam lima tahun terakhir masih merupakan komponen yang berkontribusi paling kecil dalam struktur PDRB.

Tabel 2. 5 PDRB ADHB Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	14.415,26	15.493,64	16.662,51	17.894,28	17.828,88

2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	297,34	319,36	351,48	398,70	393,52
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1.559,70	1.678,90	1.757,35	1.840,94	1.696,23
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3.953,45	4.339,16	4.953,74	5.408,96	5.124,22
5	Perubahan Inventori	996,48	736,83	879,10	746,29	855,86
6	Eksport Barang dan Jasa	-1.238,07	-1.128,26	-1.413,86	-1.371,10	-817,12
PDRB (ADHB)		19.984,16	21.439,65	23.190,33	24.918,08	25.081,59

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

Selain dinilai ADHB, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADHK 2010 atau atas dasar harga berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. PDRB komponen pengeluaran ADHK menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir (tanpa ada pengaruh perubahan harga).

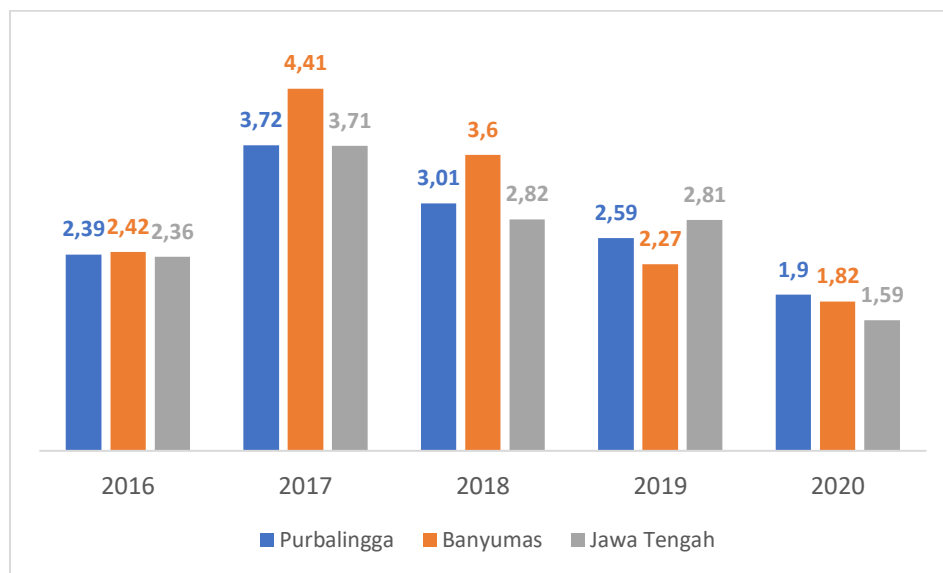
Selama kurun waktu 2016–2020, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADHK juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dimana nilai PDRB ADHB lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRB ADHB, sedangkan dalam PDRB ADHK pengaruh harga ditiadakan.

c. Laju Inflasi

Perkembangan inflasi Kabupaten Purbalingga mengalami tren perubahan setiap tahunnya dimana menunjukkan kenaikan dan penurunan. Tingkat inflasi di Kabupaten Purbalingga dalam kurun waktu tahun 2016–2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 10% - 3%. Pada tahun

2016 inflasi Kabupaten Purbalingga sebesar 2,39, kemudian naik menjadi 3,72 pada tahun 2017. Pada tahun 2018 turun sebesar 3,01 dan semakin menurun menjadi 2,81 pada tahun 2019. Inflasi pada tahun 2020 di Kabupaten Purbalingga mengikuti inflasi 6 Kota di Jawa Tengah, dimana yang paling dekat adalah Kota Purwokerto dengan nilai inflasi menunjukkan angka 1,9.

Tren yang sama juga terjadi pada laju inflasi di Provinsi Jawa Tengah, pada tahun 2016 pada angka 2,36 yang semakin menurun sampai dengan angka 1,59 pada tahun 2020. Tingkat inflasi di Jawa Tengah rata-rata cenderung disebabkan oleh kenaikan indeks kelompok bahan makanan, meskipun kelompok lainnya juga memberikan andil pada tingkat inflasi di Jawa Tengah.



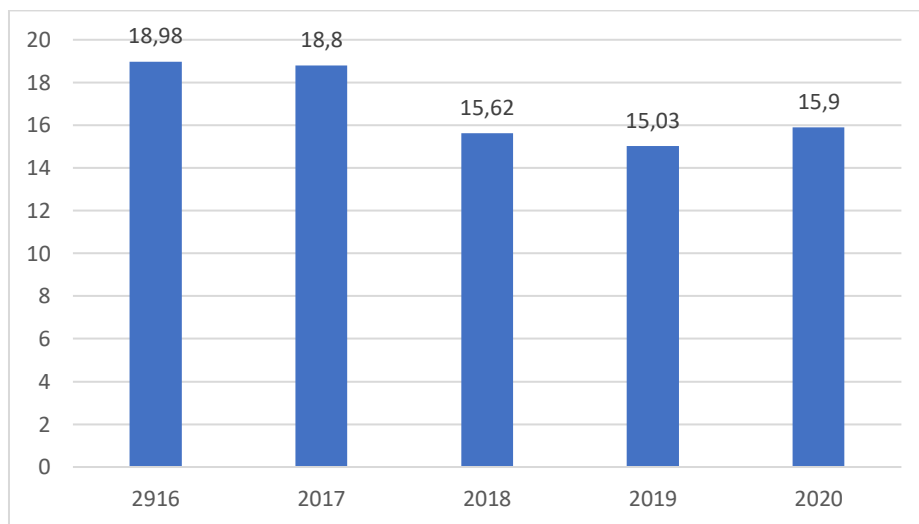
Gambar 2. 5 Laju Inflasi Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Laju inflasi Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016-2020 tidak jauh berbeda dibandingkan dengan Kabupaten tetangganya Banyumas, dan jika dilihat untuk Provinsi Jawa Tengah tidak jauh berbeda, Inflasi Kabupaten Purbalingga terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama inflasi tersebut antara lain gula pasir, emas perhiasan, telur ayam ras, rokok kretek filter dan rokok kretek.

Sedangkan komoditas utama yang menahan inflasi antara lain cabai merah, minyak goreng, cabai rawit, bawang putih dan daging ayam ras.

d. Kemiskinan

Tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 mengalami penurunan dari 18,98 menjadi 15,03. Namun kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 15,90. Salah satu penyebabnya adalah adanya pandemi *Covid-19* yang secara langsung maupun tidak langsung telah membatasi aktifitas sosial dan perekonomian daerah, sesampai pendapatan dan daya beli masyarakat menurun. Apabila dibandingkan dengan daerah lain, tingkat kemiskinan Kabupaten Purbalingga tersebut masih menempati Purbalingga peringkat ke-5 di Provinsi Jawa Tengah.



Gambar 2. 6 Angka Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

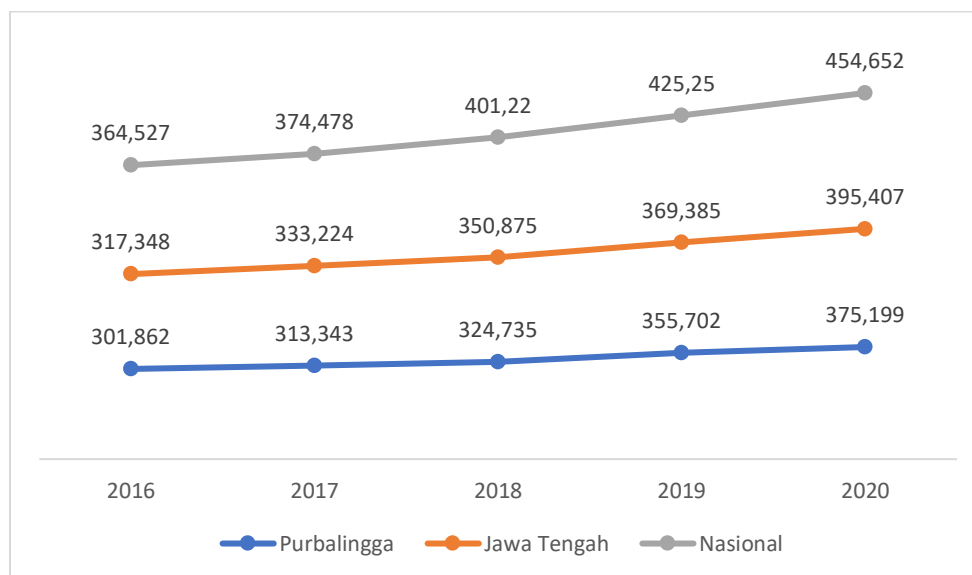
Untuk melihat komposisi garis kemiskinan, penduduk miskin kedalaman kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada penjelasan berikut.

1. Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan pokok non makanan lainnya. Garis Kemiskinan (GK) dipergunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah GK dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan batas Garis Kemiskinan (GK) 2.100 kkal/kapita/hari ditambah pengeluaran paling dasar non makanan, GK di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2020 sebesar Rp 375.199 / kapita / bulan. Angka tersebut berada di bawah Garis Kemiskinan Nasional sebesar Rp.454.652 dan Garis Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp.395.407, sehingga Kabupaten Purbalingga dikelompokkan ke dalam garis kemiskinan rendah dimana garis kemiskinan Kabupaten/Kota berada di bawah garis kemiskinan provinsi dan nasional.

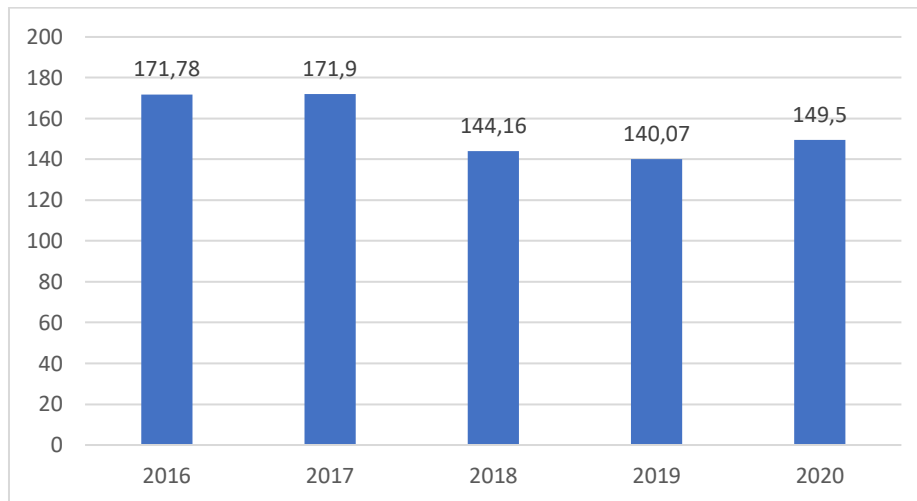


Gambar 2. 7 Garis Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga

2. Penduduk Miskin

Penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga adalah penduduk yang rata-rata pengeluarannya masih di bawah Rp 375.199 / kapita / bulan. Dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019) penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga pada dasarnya menunjukkan penurunan dari 171.780 orang menjadi 140.070 orang. Pada tahun 2020 jumlah

penduduk miskin kembali naik menjadi 149.500 orang. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya pandemic *Covid-19* yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.



Gambar 2. 8 Diagram Jumlah Penduduk Miskin di Kabupaten Purbalingga

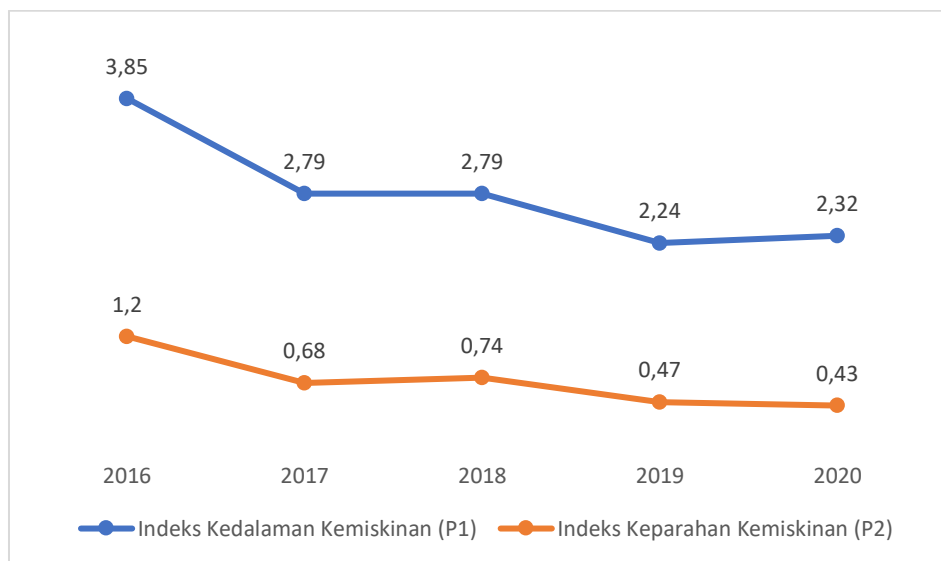
3. Indeks Kedalaman Kemiskinan

Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P1*) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai P1 semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P2*) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Kedua indeks tersebut merupakan publikasi BPS dengan mengolah sumber data Susenas.

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Purbalingga tahun 2020 menunjukkan angka 2,32. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 yang menunjukkan angka 2,24. Padahal pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 Indeks Kedalaman Kemiskinan sudah mengalami penurunan. Penurunan nilai indeks mengindikasikan bahwa semakin mendekatnya rata-rata pengeluaran penduduk dari garis

kemiskinan dan semakin berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin. Namun pada tahun 2020 terjadi peningkatan indeks kedalaman kemiskinan.

Untuk Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) selama kurun waktu 5 tahun (2016-2020) mengalami fluktuasi dimana terjadi penurunan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017, kemudian naik di tahun 2018, dan turun kembali di tahun 2019 dan 2020. Angka fluktuasi P2 tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin di Kabupaten Purbalingga tidak semakin melebar. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahannya Kemiskinan di Kabupaten Purbalingga dapat dilihat pada **Error! Reference source not found..**



Gambar 2. 9 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan

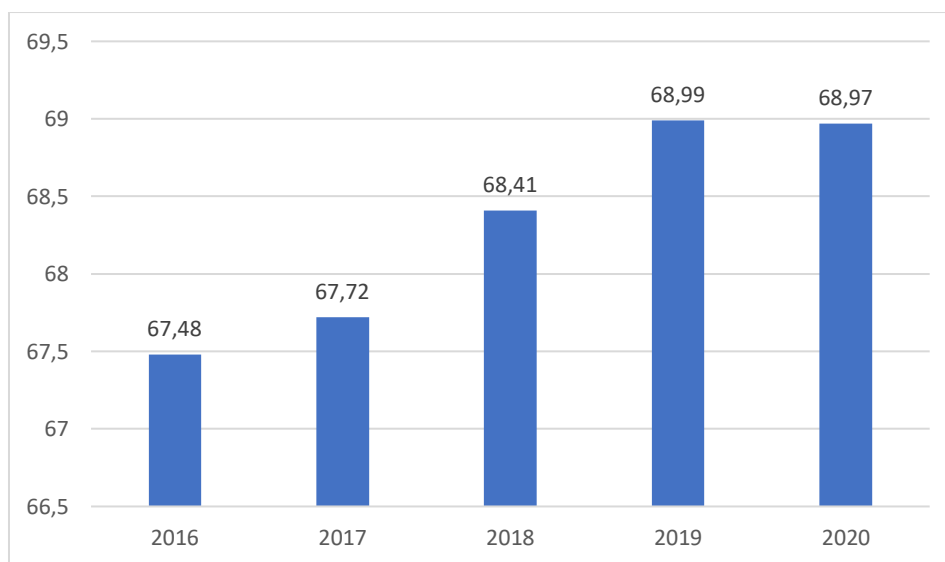
Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

e. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator kinerja pembangunan untuk mengukur tiga dimensi pokok pembangunan manusia yang mencerminkan status kemampuan dasar penduduk, yaitu komponen pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak. Komponen kesehatan diwakili oleh indikator Usia Harapan Hidup (UHH), komponen pendidikan diwakili dua indikator yaitu indikator Rata-rata Lama Sekolah

(RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) serta komponen standar hidup layak diwakili oleh indikator Pengeluaran Per Kapita yang disesuaikan.

Selama lima tahun terakhir capaian IPM Kabupaten Purbalingga mengalami peningkatan dari 67,48 di tahun 2016 menjadi 68,99 pada tahun 2019. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 68,97. Capaian IPM diklasifikasikan menjadi beberapa kategori dimana IPM Purbalingga pada rentang 60 sampai 70 berada pada klasifikasi sedang, dan masih dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Tengah yakni sebesar 71,87 pada tahun 2020, dan Purbalingga urutan ke-28 se Jawa Tengah.



Gambar 2. 10 IPM Kabupaten Purbalingga

Pada tahun 2020 IPM Purbalingga mengalami penurunan, dimana hal tersebut mengindikasikan bahwa *Pandemic Covid-19* berdampak kurang baik terhadap pencapaian IPM pada tahun 2020. Apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, IPM Kabupaten Purbalingga masih berada di atas Kabupaten Banjarnegara tetapi masih di bawah Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen dan Kabupaten Cilacap.

2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Besarnya pendapatan yang diterima rumah tangga dapat menggambarkan kesejahteraan suatu masyarakat. Pengeluaran rumah

tangga yang terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan dapat menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih dapat menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar provinsi khususnya dilihat dari segi ekonomi. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk Kabupaten Purbalingga tahun 2020 tercatat sebesar 889.836 rupiah. Nilai tersebut meningkat disanding dengan tahun 2019 yang hanya sebesar 832.918 rupiah.

Pengeluaran per kapita sebulan di Kabupaten Purbalingga, dalam kurun waktu tahun 2016-2019 pengeluaran penduduk untuk makanan lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran penduduk untuk selain makanan. Tercatat pada tahun 2019 pengeluaran makanan sebesar 423.155 rupiah dan pengeluaran bukan makanan sebesar 409.763 rupiah. Pengeluaran makanan terbesar untuk makanan dan minuman jadi lainnya yaitu sebesar 147.144 rupiah. Namun pada tahun 2020, pengeluaran untuk bukan makanan lebih besar dibanding dengan makanan, dimana pengeluaran bukan makanan sebesar 459.326 rupiah dan pengeluaran makanan sebesar 430.508 rupiah. Pengeluaran bukan makanan terbesar yaitu berupa perumahan dan fasilitas rumah tangga yang saat ini menjadi kebutuhan primer masyarakat. Perubahan pendapatan seseorang diharapkan akan berpengaruh pada pergeseran pola pengeluaran. Semakin tinggi pendapatan diharapkan semakin tinggi pengeluaran bukan makanan sebagai petunjuk perubahan tingkat kesejahteraan. Secara lengkap rata-rata perkapita pengeluaran sebulan menurut jenis pengeluaran Kabupaten Purbalingga tahun 2016-2020.

Tabel 2. 6 Pengeluaran Rata-Rata Perkapita Sebulan Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2020

Jenis Pengeluaran	2016		2017	2018	2019	2020	
	Rp	%	Rp	Rp	Rp	Rp	%
Makanan	335.423	51,38	387.634	471.634	423.155	430.508	48,38
Bukan Makanan	317.361	48,62	355.196	425.791	409.763	459.326	51,62
Jumlah	652.793	100	742.830	897.401	832.918	889.834	100

Sumber: Kabupaten Purbalingga Dalam Angka Tahun 2021.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG UDANGAN

Prinsip hirarkis dan harmonisasi dalam penyusunan peraturan perundangundangan, termasuk dalam hal ini Peraturan Daerah tentang Perpustakaan, dimaksudkan untuk mencapai ketertiban hukum, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Secara vertikal dimaksudkan untuk melihat konsistensinya secara hierarkis sesuai dengan beberapa asas hukum sebagai berikut:

a. *Lex superior derogat legi inferiori*:

Undang-undang yang lebih tinggi mengenyampingkan undang-undang yang lebih rendah tingkatannya;

b. *Lex specialis derogat legi generali*:

Undang-undang yang khusus didahulukan berlakunya dari pada undang-undang yang umum; c.

c. *Lex posterior derogat legi priori* atau *lex posterior derogat legi anteriori*:

Undang-undang yang lebih baru mengenyampingkan undang-undang yang lama.

Sementara itu, secara horizontal sinkronisasi dimaksudkan untuk menganalisis sejauhmana perundang-undangan yang mengatur perlindungan terhadap keberadaan perpustakaan daerah bagi masyarakat Kabupaten Purbalingga dalam perundang-undangan tersebut mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Esensi dari otonomi daerah adalah memberikan kewenangan kepada daerah otonom untuk mengatur urusan yang menjadi kewenangannya berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. Namun demikian, pengaturan tersebut tetap tidak diperkenankan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dan kepentingan umum.

Analisis peraturan perundang-undangan terkait adalah bagian yang penting untuk diperhatikan dalam tahapan perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan. Hal ini berkaitan dengan terwujudnya

kesesuaian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya dalam hal materi muatan baik dari segi substansial maupun dari segi teknis penyusunan. Hal ini sangat penting dilakukan, agar peraturan daerah yang akan dibentuk sesuai dan selaras baik terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkatan yang lebih tinggi (vertikal) maupun pada tingkatan yang setara (horisontal) dalam satu kesatuan sistem hukum nasional. Kesesuaian dan keselarasan merupakan bagian dari perwujudan kepastian hukum di tengah masyarakat.

Dalam teori pembentukan perundang-undangan dikenal beberapa asas hukum diantaranya asas hukum “*lex superior derogat legi inferiori*” hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan hukum/peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Oleh karena itu, penyesuaian rancangan peraturan daerah dengan peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki tingkatan yang sama sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undang menjadi keharusan sejak dalam proses perencanaannya. Keharmonisasian dalam pembentukan peraturan daerah merupakan syarat yang harus dipenuhi agar peraturan daerah yang dibentuk dapat berlaku dan dilaksanakan secara efektif dalam masyarakat.

Pembentukan Peraturan Daerah merupakan suatu proses yang dilaksanakan dengan melalui berbagai tahapan pelaksanaan sehingga dapat menghasilkan suatu peraturan daerah yang aspiratif, akomodatif, transparan, dan berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Proses penyusunan naskah akademik merupakan bagian dari tahapan perencanaan yang didalamnya bertujuan untuk melakukan pengkajian dan penelitian mengenai suatu masalah yang akan dituangkan dalam suatu peraturan daerah, diantaranya berkaitan dengan aspek legalitas (legal formal) terhadap materi muatan dan bentuk dari Rancangan Peraturan Daerah.

Penelitian dan pengkajian mengenai aspek legalitas (legal formal) atau dasar kewenangan dari pemerintah daerah dalam hal ini berkaitan dengan

materi Pendaftaran Perusahaan penting untuk dilaksanakan agar rancangan peraturan daerah yang hendak dibentuk sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan tidak mengatur materi muatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengutamakan kepentingan umum.

Peraturan Daerah secara substansial merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang pengaturannya disesuaikan dan diselaraskan dengan ciri khas masing-masing daerah. Dengan demikian penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir harus dikaji dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur tentang tugas dan kewenangannya. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memiliki keterkaitan dengan pengaturan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir baik dari segi kewenangan maupun dari segi aspek materi muatan yang hendak diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tersebut, yang perlu diperhatikan dan dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dalam Perencanaan Pembangunan Daerah. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tentang Retribusi Parkir dan Ditepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang

tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang- undang.

- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat- syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dinyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum bertalian erat dengan wibawa hukum yang amat diperlukan bagi pembangunan dan pembaharuan masyarakat. Hukum berwibawa apabila hukum itu merupakan kekuatan sosial yang ditaati. Salah satu dari fondasi kekuatan suatu Negara adalah adanya peraturan yang baik dengan tujuan untuk ketertiban masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ini yang terutama adalah letak susunan Peraturan Daerah di antara peraturan perundangan lainnya. Sebagaimana yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini, yaitu Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- (2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- (3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- (4) Peraturan Pemerintah;
- (5) Peraturan Presiden;
- (6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian dalam Pasal 7 ayat (2) dikatakan bahwa Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan hierarki adalah penjenjangan setiap jenis Peraturan Perundangundangan yang didasarkan pada asas bahwa Peraturan Perundangundangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (UU tentang Pelayanan Publik) merupakan aturan hukum yang dibentuk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga

negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Keterkaitan antara UU tentang Pelayanan Publik dengan RUU Peningkatan PAD terletak pada Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik. Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat, Pasal 31 ayat (2) menyebutkan bahwa biaya/tarif pelayanan publik yang merupakan tanggung jawab negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan Pasal 31 Ayat (2) memberikan penjelasan bahwa pelayanan publik yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang biaya/tarif pelayanannya dibebankan kepada negara, antara lain kartu tanda penduduk dan akta kelahiran.

Berdasarkan Pasal 31 UU tentang Pelayanan Publik tersebut maka terdapat 4 (empat) jenis retribusi jasa umum yang merupakan pelayanan publik yang menjadi beban pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang. Oleh karena itu dalam penyusunan RUU Peningkatan PAD kedepan haruslah menghapus ketentuan mengenai keempat jenis retribusi ini.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU tentang Pemda) ini mengatur Urusan Pemerintahan yang terdiri dari urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren.

Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang dibagi antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi, dan Daerah kabupaten/kota. Urusan Pemerintahan Wajib dibagi dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan Daerah kabupaten/kota walaupun Urusan Pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup Urusan Pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai Urusan Pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara Pemerintah Pusat, Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Di samping urusan pemerintahan absolut dan urusan pemerintahan konkuren, dalam Undang-Undang ini dikenal adanya urusan pemerintahan umum.

Urusan pemerintahan umum menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan yang terkait pemeliharaan ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, menjamin hubungan yang serasi berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan sebagai pilar kehidupan berbangsa dan bernegara serta memfasilitasi kehidupan demokratis. Presiden dalam pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Daerah melimpahkan kepada gubernur sebagai kepala pemerintahan provinsi dan kepada bupati/wali kota sebagai kepala pemerintahan kabupaten/kota.

Adapun kaitannya UU tentang Pemda ini dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah, ada beberapa hal yang sekiranya dapat dikaitkan misalnya pertama, terkait dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang ada di Pasal 9 ayat (3) UU tentang

Pemda. Urusan pemerintahan konkuren dimana urusan pemerintahan tersebut dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Lebih lanjut lagi di pasal-pasal berikutnya seperti di Pasal 11 dan Pasal 12 UU tentang Pemda dijabarkan pula urusan pemerintahan konkuren tersebut baik itu yang termasuk urusan pemerintahan wajib dan begitu juga urusan pemerintahan pilihan.

Selanjutnya Dalam Pasal 13 ayat (1) UU tentang Pemda itu juga dikatakan bahwa urusan pemerintahan tersebut wajib didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas, dan kepentingan strategis nasional. Kedua, terkait dengan pengalihan urusan yang semulanya ada di tingkat kabupaten/kota menjadi ke tingkat provinsi.

5. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan

Apabila kita melihat dari tujuan terbentuknya atau lahirnya Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 itu sendiri, pada dasarnya kita dapat melihat dari konsideran menimbang yang terdapat pada UU No.22 Tahun 2009 yang antara lainnya menyebutkan:

- a. Bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah;
- c. bahwa perkembangan lingkungan strategis nasional dan internasional menuntut penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan

- teknologi, otonomi daerah, serta akuntabilitas penyelenggaraan negara;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan Lalu Lintas dan 30 Angkutan Jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Apabila kita melihat dari isi penjelasan umum dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 pada paragraf ke-3 (ketiga) menyebutkan bahwa dalam Undang – Undang ini pembinaan bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilaksanakan secara bersama-sama oleh semua instansi terkait (stakeholders) sebagai berikut:
 - i. urusan pemerintahan di bidang prasarana Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang Jalan;
 - ii. urusan pemerintahan di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - iii. urusan pemerintahan di bidang pengembangan industri Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang industri;
 - iv. urusan pemerintahan di bidang pengembangan teknologi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, oleh kementerian yang bertanggung jawab di bidang teknologi; dan
 - v. urusan pemerintahan di bidang registrasi dan identifikasi Kendaraan. Bermotor dan Pengemudi, Penegakan Hukum, Operasional Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, serta pendidikan berlalu lintas oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pembagian kewenangan pembinaan tersebut dimaksudkan agar tugas dan tanggung jawab setiap pembina bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terlihat lebih jelas dan transparan sehingga penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dapat terlaksana dengan selamat, aman, tertib, lancar, dan efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya terdapat juga tujuan daripada undang – undang No. 22 Tahun 2009 tersebut dikeluarkan yaitu melengkapi undang – undang yang sebelumnya yaitu mengenai hal-hal yang bersifat teknis operasional, yang semula dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diatur dalam peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya, dalam Undang-Undang ini telah diatur secara tegas dan terperinci dengan maksud agar ada kepastian hukum dalam pengaturannya sehingga tidak memerlukan lagi banyak peraturan pemerintah dan peraturan pelaksanaannya.

Melihat dari beberapa alasan terbentuknya UU No.22 Tahun 2009 diatas, secara singkatnya tujuan dibentuknya UU No.22 Tahun 2009 itu sendiri menurut hemat penulis adalah guna melengkapi peraturan yang telah lalu dikarenakan perubahan dari dinamika kehidupan itu sendiri. Seperti yang diuraikan oleh Bagir Manan bahwa dalam merumuskan suatu rancangan undang-undang yang harus diperhatikan diantaranya adalah untuk apa undang – undang tersebut dibentuk. Sependapat dengan hal tersebut maka penulis menyimpulkan dinamika terhadap Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Indonesia menjadi salah satu alasan fundamental untuk membentuk perubahan atas UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang ada sebelum UU No.22 Tahun 2009 dibentuk.

Muatan isi Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 apabila kita merujuk pada BAB I mengenai Ketentuan Umum dan Pada Pasal 1 angka 1 yang menyebutkan bahwa: ***“Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.”***

Sehingga menurut hemat penulis secara garis besar Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2009 tersebut menjelaskan mengenai:

- a. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan ;
- b. Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan ruang lalu lintas jalan ;
- c. Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubung untuk penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Sedangkan simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermodal yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara ;
- d. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang lalu lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung
- e. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel sedangkan kendaraan tidak bermotor adalah yang digerakkan manusia atau hewan
- f. Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi.
- g. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan jalan untuk berlalu lintas

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1 Landasan Filosofis

Secara filosofis, pembentukan perda tentang Penyelenggaraan Perpajakan, diperlukan sebagai upaya implementasi dan pengaktualisasian aturan dalam bidang perhubungan darat, perhubungan laut serta bidang komunikasi dan informatika dalam rangka penyelenggaraan maupun pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukumnya. Hal ini didasari adanya kewenangan yang diberikan pemerintah sebagai wujud dari pelaksanaan otonomi daerah.

Pembangunan pada hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia yang maju, mandiri, sejahtera, dan berkeadilan dengan berdasarkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Tujuan nasional tersebut merupakan amanat dari Sila Kelima Pancasila dan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sesungguhnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 tersebut telah memberikan landasan pembangunan yang ideal dan rumusan konsep demokrasi dalam pembangunan sesuai lingkungan sosial dan budaya Indonesia. Setiap tindakan penyelenggaraan negara dalam pembangunan nasional harus didasarkan pada falsafah dan konstitusi Negara dengan tujuan untuk membangun demokrasi ekonomi sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Selanjutnya, upaya untuk mencapai tujuan pembangunan tersebut merupakan suatu tantangan besar. Indonesia dibentuk berdasarkan keragaman karakteristik yaitu kondisi geografis, jumlah penduduk, potensi sumber daya dan adat istiadat serta

taraf hidup. Hal ini yang mengharuskan Indonesia untuk memiliki strategi pendekatan pembangunan di setiap daerah yang berbedabeda sesuai dengan karakteristiknya. Untuk itu, UUD NRI Tahun 1945, Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Dan Pasal 18 ayat (2) menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Artinya bahwa untuk mencapai tujuan pembangunan nasional yang merata dan berkeadilan, negara berusaha untuk hadir dan memastikan rakyatnya memperoleh hak dan kewajiban yang sama serta dapat mengantisipasi kendala pembangunan di daerah melalui penerapan sistem pemerintahan daerah yang otonom.

Berdasarkan dari pemikiran di atas, pembangunan suatu bangsa tidak bisa lepas dari pembangunan daerah yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Pelaksanaan pembangunan itu harus memberikan kesempatan dan ruang gerak bagi upaya pengembangan demokratisasi dan kinerja pemerintah daerah (Pemda) untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah yang telah diterapkan, hendaknya memberi peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah memiliki kewenangan dan tanggungjawab untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat luas.

Dengan semangat perubahan paradigma tersebut, Pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri. Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerahnya sendiri menuntut Pemda untuk mampu melakukan eksplorasi terhadap potensi-potensi ekonomi dan sumber daya unggulan yang ada di daerah. Hal ini diharapkan dapat membuat daerah lebih maju, progresif dan kreatif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pemerintahan daerahnya.

4.2 Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis memuat suatu tinjauan terhadap gejala-gejala sosial-ekonomi-politik yang berkembang di masyarakat, yang mendorong perlu dibuatnya Naskah Akademik. Landasan sosiologis juga memuat analisis kecenderungan sosiologis-futuristik tentang sejauhmana tingkah laku sosial itu sejalan dengan arah dan tujuan pembangunan hukum yang ingin dicapai. Landasan sosiologis mensyaratkan setiap norma hukum yang dituangkan dalam Peraturan Daerah harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan realitas kesadaran hukum masyarakat. Karena itu, dalam konsideran, harus dirumuskan dengan baik pertimbangan-pertimbangan yang bersifat empiris, sehingga suatu gagasan normatif yang dituangkan dalam Peraturan Daerah benar-benar didasarkan atas kenyataan yang hidup dalam kesadaran hukum masyarakat. Dengan demikian, norma hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah kelak dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya di tengah-tengah masyarakat hukum yang diaturnya. Dalam hal ini, landasan sosiologis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, yaitu kondisi faktual adanya pengaturan mengenai retribusi daerah yang ditetapkan secara nasional, sehingga harus dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Daerah yang lama, serta harmonisasi dengan potensi Daerah yang dimiliki.

4.3 Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif, yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan hukum guna menjamin kepastian hukum, ketertiban dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum. Di dalamnya kaidah hukum khusus yang lebih rendah

diderivasi dari kaidah hukum yang lebih tinggi. Dalam hal ini, landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Retribusi Daerah, meliputi :

1. Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945- Pasal 18 ayat (6)

Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 dibentuknya daerah otonom tujuannya adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah- daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- tiap provinsi, kabupaten dan kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.
- (6) Pemerintah Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan – peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang- undang.

Agar dapat berfungsi dan dicapai tujuan pembentukannya sesuai dengan pasal 18 UUD 1945 maka kepada daerah diberikan wewenang-

wewenang untuk melaksanakan berbagai urusan rumah tangganya. Oleh karena itu, setiap pembentukan Daerah Otonom Tingkat I ataupun II harus selalu memperhatikan syarat-syarat kemampuan ekonomi, jumlah penduduk, luas daerah pertahanan dan keamanan yang memungkinkan daerah otonom melaksanakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4665);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6221)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Perhubungan
6. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas parkir, meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya
7. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
8. Tempat Parkir di Tepi Jalan Umum Incidental adalah tepi badan jalan milik umum yang digunakan sebagai tempat parkir tidak permanen karena adanya suatu kepentingan, kegiatan dan/ atau keramaian.
9. Pengelola Parkir adalah pihak yang telah mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk memberikan pelayanan parkir dan memungut pembayaran terhadap pengguna jasa parkir.
10. Jalan adalah prasarana transportasi darat meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
11. Ruang Milik Jalan yang selanjutnya disebut Rumija adalah ruang manfaat jalan dan sejalan tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan.
12. Zona Parkir adalah zona yang ruas-ruas jalannya digunakan untuk tempat parkir dan ditetapkan tarif parkir tersendiri untuk setiap zona atau kawasan tertentu.
13. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas

- dan lebar bukaan pintu.
14. Standar Pelayanan Minimum Parkir yang selanjutnya disebut SPM Perparkiran adalah jenis dan mutu pelayanan dasar dari penyelenggara parkir yang berhak diperoleh setiap pengguna jasa secara minimal.
 15. Parkir Insidentil adalah tempat parkir yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau keramaian.
 16. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
 17. Bukti Pembayaran Parkir adalah tanda bukti pembayaran parkir atas pemakaian tempat parkir kepada setiap kendaraan.
 18. Mesin parkir adalah suatu alat yang dipasang atau dipergunakan untuk menghitung sewa atau retribusi parkir secara otomatis.
 19. Taman Parkir adalah fasilitas berupa bidang tanah atau pelataran yang berupa taman di luar badan jalan yang sebagian tamannya digunakan sebagai tempat parkir.
 20. Juru parkir adalah orang yang membantu mengatur kendaraan keluar masuk ke tempat parkir dan memberikan karcie serta menerima pembayaran retribusi parkir.
 21. Pengguna Jasa Parkir adalah pengemudi kendaraan yang menggunakan satuan ruang parkir.
 22. Rambu Parkir adalah bagian perlengkapan parkir berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan atau panduani yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jasa parkir.
 23. Marka Parkir adalah suatu tanda yang berada dipermukaan jalan atau diatas permukaan tanah atau permukaan lantai yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi bagi kepentingan pengguna jasa parkir.
 24. Badan adalah sekumpulan orang dan /atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseeroan terbatas, perseeroan kornanditer, perseroan lainnya, badan ueaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pereekutuan, perkumpulan, yayaeen, organisasi masea, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk ueaha tetap.
 25. Kendaraan bermotor adalah Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu.
 26. Karcis Parkir adalah lembar kertas yang mencantumkan nomor seri, besaran tarif, yang dikeluarkan dan diporporasi dari pemerintah Kabupaten Purbalingga, sebagai bukti pembayaran yang eah oleh

pengguna jasa parkir ke pengelola parkir.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan berdasarkan asas sebagai berikut :

- a. Asas Kepastian hukum;
- b. Asas Transparan;
- c. Asas Akuntabel;
- d. Asas Seimbang; dan
- e. Asas Keamanan dan keselamatan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan untuk mengarahkan keberadaan parkir agar dapat beroperasi secara tertib, berdayaguna dan berhasil guna serta bertanggung jawab.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturar dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

Bagian Kesatu

Kewenangan Penyelenggara Perparkiran

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, melalui Dinas.
- (2) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. parkir di dalam Rumija; dan
 - b. parkir di luar Rumija;
- (3) Penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental

Pasal 6

- (1) Pengelolaan fasilitas parkir dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta
- (2) Pengelolaan fasilitas parkir oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengelolaan Parkir di dalam Rumija baik tetap maupun incidental.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dilakukan oleh swasta baik perseorangan dan/atau badan hukum berupa:
 - a. Usaha khusus perparkiran; atau
 - b. Penunjang usaha pokok.
- (4) Penyelenggaraan fasilitas parkir di luar Rumija dapat dikelola Oleh Pemerintah Daerah pada fasilitas parkir yang berada di tanah, gedung/barang milik Daerah, kecuali fasilitas parkir pada Gelanggang Olahraga (GOR) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di dalam Rumija

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan parkir di dalam Rumija diselenggarakan di jalan Kabupaten atau jalan Desa yang dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan berdasarkan zona parkir.
- (2) Penentuan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usulan Dinas dan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Pasal 8

- (1) Penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat(2), dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. karakteristik kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya;
 - f. peranan jalan bersangkutan; dan
 - g. kewenangan daerah.

- (2) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk lingkungan parkir.
- (3) Penggunaan dan penetapan zona parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu parkir.

Pasal 9

- (1) Zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, terdiri atas:
 - a. Zona A;
 - b. Zona B; dan
 - c. Zona C.
- (2) Zona A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif tinggi;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif tinggi.
- (3) Zona B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif sedang;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif sedang.
- (4) Zona C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. frekuensi parkir relatif rendah;
 - b. kawasan komersial, pertokoan, pusat perdagangan, atau perkantoran; dan
 - c. kepadatan lalu lintas dan *Volume Capacity Ratio (V/C Ratio)* relatif rendah.

Pasal 10

- (1) Setiap orang/badan yang akan menggunakan Rumija sebagai fasilitas parkir insidentil, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan fasilitas parkir di dalam Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir di luar Rumija

Pasal 12

- (1) Fasilitas parkir di Luar Rumija sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b dapat berupa:
 - a. gedung parkir;
 - b. taman parkir;
 - c. tempat usaha khusus parkir;
 - d. tempat parkir penunjang usaha pokok;
 - e. tempat parkir daerah wisata;
 - f. tempat parkir pasar; dan
 - g. tempat parkir lainnya yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (2) Fasilitas parkir di luar Rumija sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk kendaraan tidak bermotor dan kendaraan bermotor.
- (3) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang;
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. keamanan dan keselamatan pengguna parkir;
 - d. kelestarian lingkungan;
 - e. kemudahan bagi pengguna jasa parkir;
 - f. aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
 - g. memenuhi SRP minimal.
- (4) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mengurangi ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan gedung parkir dan/atau taman parkir yang terintegrasi dengan moda

angkutan massal.

- (2) Penyediaan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dapat dilakukan melalui kerja sama dengan badan hukum dan/atau Pemerintah Daerah lain.
- (3) Kerja sama penyediaan ruang parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerja sama dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Setiap bangunan umum yang digunakan untuk kegiatan dan/atau usaha wajib dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP.
- (2) Penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan sirkulasi arus kendaraan masuk dan kendaraan keluar secara aman dan selamat.
- (3) Lokasi dan sirkulasi pada fasilitas parkir harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas.
- (4) Apabila penyediaan fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimungkinkan, dapat diupayakan penyediaan fasilitas parkir secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.

Pasal 15

- (1) Setiap orang/badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir insidentil di luar Rumija, wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Dinas.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan fasilitas parkir diluar Rumija diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Perizinan

Pasal 17

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang akan menyelenggarakan parkir wajib mendapatkan izin terlebih dahuludari Bupati atau pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain dengandan/atau bentuk apapun tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mendapatkan izin penyelenggaraan parkir, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN, TANGGUNGJAWAB DAN LARANGAN

Bagian kesatu Penyelenggara Perparkiran

Pasal 20

Penyelenggara fasilitas parkir di dalam Rumija wajib:

- a. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir;
- b. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
- c. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. mematuhi ketentuan tarif Retribusi yang berlaku; dan
- e. memberikan tanda bukti pembayaran;

Pasal 21

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir di luar Rumija wajib:
 - a. menyediakan tempat parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas parkir sekurang-kurangnya berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk ruang parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. memberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. kebutuhan ruang parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas Pejalan Kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (3) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) fasilitas parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan :
 - a. Kontruksi bangunan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. *ramp up dan ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.
- (4) Dalam pembangunan fasilitas parkir, penyelenggara fasilitas parkir harus mendapatkan rekomendasi dari Dinas atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 22

- (1) Penyelenggara fasilitas parkir untuk umum di luar Rumija sebagai usaha khusus perparkiran wajib menyediakan tempat parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan :
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraan;
 - c. dipasang tanda parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara parkir wajib mengawasi, menjamin keamanan dan ketertiban lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan ke dan dari fasilitas parkir dengan menempatkan sarana parkir dan/atau petugas parkir.
- (2) Dalam mengawasi, menjamin keamanan, dan ketertiban lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara parkir dapat berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 24

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir.
- (2) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menanggung hilangnya kendaraan dan kerusakan kendaraan yang bukan disebabkan kelalaian pengemudi kendaraan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menerapkan SPM Perparkiran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM Perparkiran, diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

Penyelenggara Parkir bertanggung jawab atas:

- a. kendaraan yang parkir di SRP yang disediakan;
- b. memenuhi kewajiban atas retribusi parkir atau pajak parkir;
- c. menyediakan informasi parkir, biaya parkir, rambu parkir, dan sarana parkir;
- d. menyediakan pakaian seragam bagi Petugas Parkir;
- e. menjaga keamanan dan ketertiban di fasilitas parkir; dan
- f. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan fasilitas parkir.

Pasal 27

Penyelenggara parkir dilarang menyediakan fasilitas parkir sebagai berikut:

- a. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang ditentukan;
- b. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah tikungan tajam dengan radius kurang dari 500 (lima ratus) meter;
- c. sepanjang 50 m (lima puluh meter) sebelum dan sesudah jembatan;
- d. sepanjang 100 m (seratus meter) sebelum dan sesudah perlintasan sebidang;
- e. sepanjang 25 m (dua puluh lima meter) sebelum dan sesudah persimpangan;
- f. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah akses bangunan gedung;
- g. sepanjang 6 m (enam meter) sebelum dan sesudah hidran pemadam kebakaran atau sumber air sejenis.

Bagian kedua Pengguna Jasa Parkir

Pasal 28

Setiap Pengguna Jasa Parkir mempunyai hak:

- a. mendapatkan SRP;
- b. memperoleh bukti pembayaran parkir atas pemakaian SRP;
- c. mendapatkan rasa aman atas pemakaian SRP;
- d. mendapatkan informasi pelayanan jasa parkir; dan
- e. memperoleh penggantian kerugian dari asuransi sesuai dengan klaim yang berlaku dari penggunaan SRP.

Pasal 29

Pengguna Jasa Parkir mempunyai kewajiban:

- a. membayar atas pemakaian SRP;
- b. menyimpan bukti pembayaran parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, SRP, tanda isyarat parkir, dan ketentuan parkir;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan bukti pembayaran parkir atau kartu parkir di dalam mobil.

Pasal 30

Setiap Pengguna Jasa Parkir dilarang:

- a. parkir di luar batas SRP yang ditetapkan oleh penyelenggara parkir;
- b. menempatkan kendaraan yang dapat mengurangi atau merintangai kebebasan kendaraan yang akan keluar atau masuk ke tempat parkir dan/atau dapat menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas; dan
- c. parkir kendaraan di tempat yang dinyatakan dilarang parkir dengan rambu larangan parkir dan/atau marka parkir.

BAB IV BUKTI PEMBAYARAN PARKIR

Pasal 31

- (1) Penyelenggara parkir wajib menyediakan Bukti Pembayaran Parkir penggunaan SRP kepada pengguna jasa parkir.
- (2) Bukti Pembayaran Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis parkir, stiker langganan atau hasil cetakan elektronik atau komputer.
- (3) Bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan barang kuasi atau barang berharga.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai bukti pembayaran parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V PETUGAS PARKIR

Pasal 33

- (1) Setiap penyelenggara parkir wajib menyediakan Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. juru parkir; dan/atau
 - b. koordinator juru parkir.
- (3) Juru Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib memakai paling sedikit pakaian seragam, tanda pengenal, dan alat peraga pemberi isyarat, misal peluit, lampu tongkat, atau bendera kecil dan perlengkapan lainnya.

Pasal 34

Petugas Parkir mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menjaga dan memelihara semua fasilitas parkir yang disediakan di lokasi parkir dengan baik;
- b. menjaga ketertiban, kebersihan, kenyamanan dan keamanan lokasi parkir yang merupakan wilayah kerjanya;

- c. mengatur kelancaran lalu lintas;
- d. membantu secara aktif pengguna jasa parkir untuk proses parkir kendaraan dan/atau proses penggunaan mesin parkir dengan layanan yang ramah, sopan dan bertanggung jawab;
- e. memungut biaya parkir sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. memberikan tanda bukti pembayaran parkir kepada pengguna jasa parkir untuk setiap kali parkir;
- g. segera melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas apabila terjadi permasalahan di lokasi parkir yang menjadi wilayah kerjanya; dan
- h. mendukung dan mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas.

BAB VI SRP DAN SARANA PARKIR

Bagian Kesatu SRP

Pasal 35

- (1) Setiap fasilitas parkir wajib dibuat SRP.
- (2) SRP di dalam Rumija dapat dibuat serong atau paralel dengan memperhatikan:
 - a. lebar jalan;
 - b. volume lalu lintas;
 - c. kecepatan;
 - d. dimensi kendaraan;
 - e. peruntukan lahan sekitarnya; dan
 - f. fungsi jalan bersangkutan.
- (3) SRP di gedung parkir dan pelataran/taman parkir dapat dibuat serong atau tegak lurus.

Pasal 36

- (1) Pembuatan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus sesuai dengan standar SRP.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar SRP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sarana Parkir

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara parkir di tempat khusus parkir, wajib menyediakan sarana parkir sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir;
 - b. pintu masuk dan keluar parkir;
 - c. jalur tunggu;
 - d. rambu yang menunjukkan jalan masuk dan jalan keluar parkir;
 - e. gardu di pintu masuk dan pintu keluar parkir;
 - f. tanda isyarat yang menerangkan SRP penuh atau tidak penuh;
 - g. peralatan cetak bukti pembayaran parkir atau hasil cetakan elektronik; dan
 - h. sistem keamanan parkir.
- (2) Ukuran dan pemasangan sarana parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan Dinas.

Pasal 38

- (1) Sarana parkir di dalam Rumija sekurang-kurangnya:
 - a. rambu lalu lintas yang menunjukkan tempat parkir dan/atau dengan rambu tambahan yang menerangkan batasan waktu dan cara parkir;
 - b. rambu yang menerangkan golongan tempat parkir dan tarif parkir; dan
 - c. tanda bukti pembayaran parkir.
- (2) Penyediaan sarana parkir pada fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disediakan oleh Dinas

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan 38, diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII GANTI KERUGIAN

Pasal 40

- (1) Pengguna jasa parkir yang kendaraannya hilang atau rusak saat parkir di tempat parkir, wajib melaporkan kepada Petugas Parkir atau Penyelenggara Parkir.
- (2) Laporan kendaraan hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menunjukkan:
 - a. tanda bukti pembayaran parkir atau kartu parkir pada saat kejadian;
 - b. identitas pengguna jasa parkir;
 - c. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) bagi kendaraan bermotor; dan
 - d. bukti bahwa kehilangan atau kerusakan dari kendaraan yang diparkir terjadi pada tempat parkir, misalnya surat kehilangan kendaraan dari Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 41

- (1) Ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, di tempat parkir menjadi tanggung jawab penyelenggara parkir melalui asuransi.
- (2) Kendaraan yang sudah diasuransikan oleh pemilik kendaraan, ganti kerugian kendaraan yang hilang atau rusak pada saat parkir menjadi tanggung jawab asuransi bersangkutan.

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara ganti rugi kendaraan yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan dan

- pengendalian penyelenggaraan perparkiran di Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. memberikan pedoman teknis;
 - b. bimbingan dan penyuluhan;
 - c. bimbingan perencanaan teknis;
 - d. sosialisasi perparkiran; dan
 - e. pembinaan teknis.
 - (3) Pengawasan penyelenggaraan parkir, meliputi:
 - a. pemantauan dan evaluasi;
 - b. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan parkir;
 - c. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
 - d. penertiban.
 - (4) Pembinaan, pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), dilakukan oleh Dinas, dapat melibatkan unsur Satpol PP, POLRI dan/atau TNI berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Penggunaan dan penetapan Rumija sebagai zona parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib di evaluasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.
- (2) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancara lalu lintas, Bupati wajib melarang penggunaan Rumija untuk dijadikan ruang parkir dengan memberikan rambu larangan parkir.

Pasal 45

Dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), penyelenggaraan perparkiran dapat dilakukan secara elektronik.

Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan perparkiran secara elektronik diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 47

Pembiayaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KERJA SAMA

Pasal 48

- (1) Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan daerah lain dan/atau pihak ketiga yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum dilakukan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penetapan potensi pendapatan parkir di dasarkan pada hasil survey yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara mandiri atau bekerja sama dengan konsultan perencana dan/atau akademisi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 49

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 24 ayat (1), Pasal 25 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 35, Pasal 37 ayat (1), Pasal 38 ayat (1), dan Pasal 47 ayat (1) diberikan sanksi administrasi berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;

- b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. pembatalan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 50

Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir untuk kegiatan tertentu tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 16, dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 51

Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha di tempat parkir tanpa izin dari Bupati, dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 52

Penyelenggara parkir yang menyediakan fasilitas parkir tidak sesuai dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 53

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang menyelenggarakan parkir tanpa izin dari Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap pemegang izin yang terlambat mengajukan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda

administrasi paling banyak Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

- (3) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memenuhi ketentuan dalam izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) huruf d, dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan fasilitas khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak dapat memberikan jaminan keamanan dan kelancaran lalu lintas sebagai akibat kegiatan masuk dan keluar kendaraan bermotor ke dan dari lokasi parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak memberikan bukti pembayaran parkir sesuai SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap penyelenggara parkir di luar rumija yang terbukti tidak mengasuransikan kendaraan yang parkir di SRP yang menjadi tanggungjawabnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menerapkan SPM Perparkiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi

paling banyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- (5) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti membiarkan kendaraan parkir di luar SRP yang ditentukan dan/atau membiarkan kendaraan parkir yang menyebabkan terganggunya keluar dan/atau masuk kendaraan ke tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 55

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan Petugas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak melengkapi Petugas Parkir dengan pakaian seragam, tanda pengenal, dan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Pasal 56

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pungutan tarif parkir di tempat ibadah, kantor Pemerintah, bangunan sosial, bangunan pendidikan, atau di lokasi tertentu yang ditetapkan bebas biaya layanan parkir oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum yang terbukti melakukan pemborongan fasilitas parkir di tepi jalan umum tanpa mendapatkan izin dari Bupati, dikenakan sanksi denda administrasi paling banyak Rp 35.500.000,- (tiga

puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 57

- (1) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti tidak menyediakan sarana parkir di tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
- (2) Setiap penyelenggara parkir yang terbukti menyediakan sarana parkir di tepi jalan umum yang tidak memenuhi standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dikenakan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dan dikenakan denda administrasi paling banyak Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 58

Setiap pengguna jasa parkir yang tidak dapat menunjukkan tanda parkir pada saat keluar tempat parkir, selain dikenakan kewajiban membayar tarif layanan parkir juga dikenakan sanksi denda administrasi 10 (sepuluh) kali dari tarif dasar parkir atau biaya dasar parkir setelah menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor yang sah.

BAB XII PENYIDIKAN

Pasal 59

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perhubungan diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindakan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti

- keterangan atau laporan berkenaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini;
- c. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan;
 - d. keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum;
 - e. memeriksa buku, catatan, dan dokumen berkenaan dengan adanya tindakan pelanggaran;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. Penyidik Pegawai Negeri Sipil, memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - i. Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 60

Dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bagi setiap orang dan/atau badan hukum yang dengan sengaja melakukan pelanggaran ketentuan sebagai berikut:

- a. bangunan umum dan/atau yang difungsikan untuk kegiatan dan/atau usaha yang tidak dilengkapi fasilitas parkir sesuai kebutuhan SRP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1);
- b. menggunakan Rumija untuk fasilitas parkir pada rambu larangan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

- (1) Izin penyelenggaraan parkir yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhir masa izin penyelenggaraan parkir tersebut.
- (2) Izin penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini pada saat perpanjangan.
- (3) Bagi Penyelenggara Parkir yang belum memiliki izin, wajib melakukan izin penyelenggaraan parkir paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

BAB VI

PENUTUP

Dalam pengelolaan dan pengaturan penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Purbalingga, guna menunjang pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta ketertiban, maka perlu ditata dan diatur pengelolaanya sehingga sesuai dengan kaidah dan norma-norma yang ada. Perlu dibentuk kebijakan dalam bentuk regulasi sebagai dasar dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Perparkiran, sehingga wujud pengawasan dan pengendaliannya menjadi terukur dalam bentuk peraturan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Boediono, 2001, Perpajakan Indonesia, Jakarta, Diadit Media

Burton, Richard, 2001, Menuju Wajib Pajak Patuh. Jurnal Perpajakan Indonesia. Vol.5 No. 1

Johnny Ibrahim, 2006, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing

Juli Panglima Saragih, 2002, Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi, Jakarta, Penerbit Ghalia

Prakosa, Kesit Bambang, 2003, Pajak dan Retribusi Daerah, UII Pres, Yogyakarta

Soerjono Soekanto, 1981, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.

Peraturan Perundang-undangan

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

LAMPIRAN